



**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN E-SAMSAT
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

RIZKI KURNIAWAN

7101416129

**PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Nama : Rizki Kurniawan

Tanggal : 25 Agustus 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi



Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.

NIP. 198201302009121005

Pembimbing



Ita Nuryana, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198603102015042001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Negeri Semarang pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16 September 2020

Penguji I



Dr. Kusmuriyanto, M.Sz
NIP 196005241984031001

Penguji II




Ratih Widhiastuti, S.Pd., M.Si.
NIP 198601082015042001

Penguji III



Ita Nuryana, S.Pd., M.Pd.
NIP 198603102015042001

Mengetahui,



Dean Fakultas Ekonomi
Dr. Hery Yanto, MBA., PhD.
NIP 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Kurniawan

NIM : 7101416129

Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 28 Januari 1997

Alamat : Perum. Cendana Bukit Barisan Blok J1 no 1,
Pematang Kapau, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau.

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2020

Penulis



Rizki Kurniawan

NIM. 7101416129

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasib atau keadaan yang ada pada dirinya” (QS Ar-Ra'd 11).

“Tiga prinsip dasar kepemimpinan yaitu Ing ngarsa sung tulada, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kehendak atau niat dan dari belakang memberikan dorongan”

(Ki Hajar Dewantara)

Persembahan

1. Orang tua saya, Bapak Sugeng dan Ibu Tengku Jamilah terimakasih atas doa, dukungan serta pengorbanan yang telah diberikan hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga besar saya, sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan.
3. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi.
4. Almamater Universitas Negeri Semarang
5. Isna Yuliyanti motivasi saya untuk terus bersemangat mengerjakan skripsi ini

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN E-SAMSAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI.**


Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada program studi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, MBA., PhD., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
3. Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Kusmuriyanto, M.Si Selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan bimbingan dan saran pada skripsi saya agar menjadi lebih baik.
5. Ratih Widhiastuti, S.Pd., M.Si Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan bimbingan dan saran pada skripsi saya agar menjadi lebih baik.

6. Ita Nuryana, S.Pd., M.Pd., Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji III yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, dan motivasi selama penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
8. Segenap tenaga administrasi dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

Semarang, 25 Agustus 2020



Penulis

SARI

Kurniawan, Rizki .2020. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan E-Samsat Sebagai Variabel Moderasi (Studi kasus samsat Kabupaten Tegal)*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Ita Nuryana, S.Pd., M.Pd.

Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Kabupaten Tegal menduduki posisi tertinggi di Jawa Tengah terkait tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2018. Dari data 30 oktober 2018 lalu, tunggakan pajak di Kabupaten mencapai angka Rp.12,1 milyar lebih. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan E-Samsat Sebagai Variabel Moderasi.

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UPPD dan Samsat Kabupaten Tegal dengan jumlah populasi pada tahun 2019 sebanyak 96.777 Wajib Pajak. Sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Simple Random Sampling* acak. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner. Alat analisis data yang digunakan pada penelitian adalah Analisis Deskriptif, dan analisis regresi moderasi.

Hasil Analisis Deskriptif menunjukkan bahwa pengetahuan, sanksi dalam kategori tinggi. Kemudian analisis deskriptif E-Samsat menunjukkan dalam kategori mudah. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. E-Samsat mampu memoderasi variabel pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel pengetahuan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian variabel E-Samsat mampu memoderasi pengetahuan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran dalam penelitian ini adalah agar E-Samsat dalam tugas pelayanan perpajakan, disarankan untuk mengadakan pelatihan komunikasi dan edukasi tentang pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak, seperti melalui media sosial. Memperkuat sanksi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Memperbaiki cara pembayaran pajak melalui aplikasi E-Samsat atau pajak online, seperti penggunaan E-Money dalam pembayaran pajak.

Kata Kunci : Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan E-Samsat

ABSTRACT

Kurniawan, Rizki .2020. The Influence of Taxpayer Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance with E-Samsat as Moderation Variable (Samsat case study, Tegal Regency). Essay. Department of Economic Education. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor: Ita Nuryana, S.Pd., M.Pd.

Taxpayer compliance is related to the taxpayer's attitude in making an assessment of the tax itself. Tegal Regency occupies the highest position in Central Java regarding motor vehicle tax arrears in 2018. From the data on 30 October 2018, tax arrears in the Regency reached more than Rp.12.1 billion. The problem in this study is the lack of compliance with motor vehicle taxpayers in Samsat, Tegal Regency. The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance with E-Samsat as a moderating variable.

This type of research is descriptive quantitative. The population used in this study were the UPPD and Samsat taxpayers of Tegal Regency with a population in 2019 of 96,777 taxpayers. While the sample in this study were 100 taxpayers. The sampling technique used was Simple Random Sampling random. The data collection tool used was a questionnaire method. The data analysis tool used in this research is descriptive analysis and moderated regression analysis.

Descriptive analysis results show that knowledge, sanctions are in the high category. Then the descriptive analysis of E-Samsat shows that it is in the easy category. Hypothesis test results indicate that there is an effect of tax knowledge, tax sanctions on taxpayer compliance. E-Samsat is able to moderate the influence variable of tax knowledge and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in Samsat, Tegal Regency.

The conclusion of this study is the variable knowledge and tax sanctions affect taxpayer compliance. Then the E-Samsat variable is able to moderate knowledge and sanctions on taxpayer compliance. The suggestion in this research is that E-Samsat in tax service duties, it is recommended to conduct communication training and education about tax knowledge to taxpayers, such as using social media. Strengthen sanctions so as to improve taxpayer compliance. Improve the way of paying taxes through the E-Samsat application or online taxes, such as the use of E-Money in tax payments.

Keywords: Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance and E-Samsat

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA	v
SARI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Cakupan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian.....	9
1.6. Kegunaan Penelitian.....	10
1.7. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II LANDASARAN TEORI	
2.1 Kajian Teori Dasar	12
2.1.1 Teori Atribusi	12
2.2 Kajian Variabel Penelitian	16

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.2.1.2 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.2.1.3 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.2.1.5 Kriteria Wajib Pajak	18
2.2.1.6 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.2.2 Pengetahuan Pajak	20
2.2.2.1 Definisi Pengetahuan Pajak.....	20
2.2.2.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan	21
2.2.3 Sanksi Perpajakan	22
2.2.3.1 Definisi Sanksi Pajak	22
2.2.3.2 Indikator Sanksi Pajak	26
2.2.3 E-Samsat	26
2.2.3.1 Definisi E-Samsat	26
2.2.3.2 Keuntungan Sistem E-Samsat	27
2.2.3.3 Menu dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi E-Samsat	29
2.2.3.4 Syarat Penggunaan E-Samsat.....	31
2.2.3.5 Indikator E-Samsat	32
2.3 Penelitian Terdahulu.....	32
2.4 Kerangka Berpikir	40
2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	40
2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	41
2.4.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sistem <i>E-Samsat</i>	44
2.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sistem <i>E-Samsat</i>	45
2.4.5 Perumusan Hipotesis.....	47

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian.....	48
3.2 Populasi, Sampel dan Pengambilan Sampel	48
3.3 Definisi Oprasional Variabel	49
3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	49
3.3.2 Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	50
3.3.3 Sanksi Pajak (X2)	50
3.3.4 E-Samsat (Z)	51
3.4 Uji Instrumen Penelitian	52
3.4.1 Uji Validitas	52
3.4.2 Uji Realibilitas.....	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	55
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	55
3.6.2 Uji Prasyarat.....	57
3.6.2.1 Uji Normalitas	57
3.6.2.2 Uji Linearitas	58
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	58
3.6.3.1 Uji Multikolinearitas.....	58
3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas.....	59
3.4 Teknik Analisis Regresis Moderasi.....	59
3.5 Uji Hipotesis	60
3.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (t).....	60
3.5.2 Koefisien Determinasi	60

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	62
4.1.1 Analisis Deskriptif.....	62
4.1.1.1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan.....	62
4.1.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Sanksi.....	64
4.1.1.3 Analisis Deskriptif Variabel E-Samsat	66

4.1.1.4 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan	68
4.1.2. Hasil Uji Prasyarat	70
4.1.2.1. Uji Normalitas	70
4.1.2.2 Uji Linearitas	71
4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	73
4.1.3.1 Uji Multikolinearitas	73
4.1.3.2 Uji Heteroskedastisitas	75
4.1.4 Uji Moderated Regression Analysis	76
4.1.5 Uji Hipotesis.....	77
4.1.5.1 Uji Signifikansi Parsial (t).....	77
4.1.5.2 Koefisien Determinasi	79
4.2 Pembahasan	79
4.2.1 Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Perpajakan	79
4.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan	82
4.2.3 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan Sistem <i>E-Samsat</i>	84
4.2.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan Sistem <i>E-Samsat</i>	86
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	89
5.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak.....	03
Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Uji Validitas	52
Tabel 3.2 Uji Realibilitas Indikator Variabel	54
Tabel 3.3 Kriteria Variabel Pengetahuan	56
Tabel 3.4 Kriteria Variabel Sanksi Perpajakan	56
Tabel 3.5 Kriteria Variabel <i>E-Samsat</i>	57
Tabel 3.6 Kriteria Variabel Kepatuhan Perpajakan	57
Tabel 4.1 Deskriptif Statistik Variabel Pengetahuan.....	62
Tabel 4.2 Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan.....	63
Tabel 4.3 Rata-Rata Skor Setiap Indikator Variabel Pengetahuan.....	63
Tabel 4.4 Deskriptif Statistik Variabel Sanksi	64
Tabel 4.5 Analisis Deskriptif Variabel Sanksi	65
Tabel 4.6 Rata-Rata Skor Setiap Indikator Variabel Sanksi	65
Tabel 4.7 Deskriptif Statistik Variabel E-Samsat.....	66
Tabel 4.8 Analisis Deskriptif Variabel E-Samsat.....	67
Tabel 4.9 Rata-Rata Skor Setiap Indikator E-Samsat	67
Tabel 4.10 Deskriptif Statistik Variabel Kepatuhan.....	68
Tabel 4.11 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan.....	69
Tabel 4.12 Rata-Rata Skor Setiap Indikator Variabel Kepatuhan.....	69
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas.....	71

Tabel 4.14 Hasil Uji Linearitas Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan.....	72
Tabel 4.15 Hasil Uji Lineraritas Kepatuhan dan Sanksi Perpajakan	72
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas	74
Tabel 4.17 Hasil Uji Heteroskedastisitas	75
Tabel 4.18 Hasil Uji Moderated Regression Analysis.....	76
Tabel 4.19 Hasil Statistik (uji t).....	77
Tabel 4.20 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	78
Tabel 4.21 Hasil Uji Determinasi	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Atribusi Internal dan Atribusi Eksternal.....	13
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Responden Uji Coba Instrumen Penelitian.....	96
Lampiran 2 Angket Uji Coba Instrumen Penelitian	97
Lampiran 3 Tabulasi Uji Coba Instrumen Penelitian	105
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas.....	113
Lampiran 5 Daftar Responden Penelitian	116
Lampiran 6 Instrumen Penelitian.....	119
Lampiran 7 Tabulasi Hasil Penelitian.....	126
Lampiran 8 Hasil Analisis Deskriptif	138
Lampiran 9 Hasil Uji Prasyarat dan Uji Asumsi Klasik.....	140
Lampiran 10 Hasil Moderated Regression Analysis	143
Lampiran 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	145
Lampiran 12 Surat Keterangan Penelitian	146

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang paling utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya. Wewenang mengenakan pungutan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam sistem pemerintahan daerah. Di Indonesia, pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki kewenangan menegenakan pajak, meskipun jumlah penerimaan pajak daerah relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional.

Menurut Siti Resmi (2017) berdasarkan lembaga pemungutan menyatakan bahwa pengelompokan pajak terdiri atas dua yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing masing

Jenis pajak daerah berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dibedakan menjadi dua yaitu, provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan

bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Kemudian jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir.

Salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi tinggi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh perlatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak).

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang sejak tahun 1976 telah dipungut dan menjadi salah satu penyumbang terbesar pada pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah provinsi (Handayani Barus, Kamaliah, & Anisma, 2016). Instansi yang menangani pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerjasama tiga instansi terkait, yaitu Dinas Pendapatan Provinsi, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja (Widnyani & Suardana, 2016)

Berikut adalah data penerimaan pajak provinsi jawa tengah tahun 2017-2019 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Provinsi Jawa Tengah 2017-2019

No	Kabupaten	Tahun	Jumlah Kendaraan	Target	Realisasi
1	Tegal	2017	205.616	5.318.900.000	2.583.870.631
		2018	250.165	7.508.300.000	2.575.620.503
		2019	233.182	8.510.310.000	2.866.763.483
2	Temanggung	2017	128.535	3.526.000.000	1.902.481.151
		2018	151.694	4.332.250.000	1.670.309.283
		2019	102.519	5.112.600.000	1.910.778.255
3	Batang	2017	198.699	2.980.000.000	1.669.850.566
		2018	221.459	4.160.700.000	1.687.193.466
		2019	240.513	4.932.000.000	1.821.466.358

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020.

Kabupaten Tegal menduduki posisi tertinggi di Jawa Tengah terkait tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2018. Kepala UPPD Samsat Kabupaten Tegal, Hernuryo Samekto mengatakan, dari 25 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Wilayah Kabupaten Tegal berada diposisi tertinggi. Hernuryo mengaku sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari melakukan razia, hingga mengirimkan surat lewat kantor pos ke penunggak pajak yang bersangkutan <https://jateng.tribunnews.com/2018>

Target penerimaan pajak Samsat Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun semakin meningkat, sedangkan realisasi penerimaan Samsat Kabupaten Tegal mengalami penurunan di tahun 2017-2019. Persentase antara target dengan realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal itu

mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Tegal masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Jawa Tengah. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat. Banyak faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Perilaku mengenai kepatuhan ini berhubungan dengan teori atribusi. Teori ini mempelajari penyebab perilaku individu ditentukan oleh kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah pemahaman terhadap sistem sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan (R. A. V. Y. Sari & Susanti, 2015).

Perilaku mengenai kepatuhan ini berhubungan dengan teori atribusi. Teori ini mempelajari penyebab perilaku individu ditentukan oleh kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Sari, R.A. Vivi Yuliyani. Susanti (2014) diantaranya adalah pemahaman terhadap sistem-sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak. Pada penelitian ini menggunakan faktor pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan e-samsat.

Ilhamsyah & dkk (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Samsat Batu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arnanto (2017) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Asis (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal & Anis (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Rizki, 2015). Wardani & Asis (2017) Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Ilhamsyah (2016) dan Widyani & Suardana (2016) menunjukkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizal & Anis (2019) dan Agustin at.el (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat (5) huruf a, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah). Sanksi pajak yang dikenakan atas keterlambatan membayar pajak dapat menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkannya meningkat. Hal ini disebabkan karena wajib pajak menyadari bahwa pemberian sanksi pajak dapat merugikan dirinya sendiri, karena apabila seorang wajib pajak terkena sanksi pajak maka wajib pajak akan membayar lebih banyak dikarenakan ditambah dengan denda akibat keterlembatannya tersebut. Sanksi pajak diharapkan dapat menjadi pencegah ketidakpatuhan dalam membayar pajak, untuk itu sanksi pajak harus diterapkan dengan tegas agar wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Kemudian salah satu variabel yang mendukung penelitian ini adalah e-samsat.

Wardani & Juliansya, (2018) Semakin baik program *E-samsat* maka makin meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan mempermudah sistem

pelayanan dengan menggunakan alat elektronik (ATM). Jika wajib pajak diberikan kemudahan, kenyamanan, dan kehandalan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor maka wajib pajak merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Sedangkan menurut Al Badrul (2019) penerapan sistem *E-samsat* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikabupaten Purbalingga.

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat Kabupaten Tegal. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *simple random sampling* atau teknik penentuan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Responden diminta untuk mengisi sejumlah pertanyaan dalam kuisioner yang dibuat dan diberikan langsung oleh peneliti.

Peneliti menggunakan E-Samsat sebagai variabel moderating dikarenakan adanya SAMSAT online dapat membantu menyajikan data lebih akurat dan up to date. Sehingga dapat dilihat realisasi dan penerimaan per UPT PPD maupun secara keseluruhan. Sedangkan bagi wajib pajak, adanya SAMSAT online dapat memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pembayaran pajak online kendaraan bermotor tersebut dapat dilakukan di kantor bersama SAMSAT manapun selama masih dalam 1 provinsi. Dengan begitu, para karyawan yang tidak memiliki banyak waktu dapat memilih SAMSAT terdekat dengan lokasi perusahaan sehingga hal ini akan dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk patuh terhadap pembayaran pajaknya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas , penelitian ini berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN**

BERMOTOR DENGAN SISTEM *E-SAMSAT* SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Samsat Kabupaten Tegal)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memberikan identifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Kabupaten Tegal menempati urutan pertama sebagai penunggak pajak dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah.
2. Pada bulan Oktober 2018 lalu Jumlah tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal menempati posisi tertinggi penunggak pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah
3. Kurangnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal.
4. Dengan adanya *E-samsat* belum mampu menaikan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

1.3 Cakupan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis memfokuskan penelitian ini agar tidak terjadi perluasan masalah. Peneliti akan mengkaji beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, untuk dapat mempersempit ruang lingkup penelitian agar dapat sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Batasan masalah pada penelitian ini adalah peneliti hanya akan meneliti pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan E-Samsat sebagai variabel moderasi di Kabupaten Tegal.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal ?
3. Apakah E-Samsat mampu memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal?
4. Apakah E-Samsat mampu memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal
3. Mengetahui dan menganalisis E-Samsat mampu memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal

4. Mengetahui dan menganalisis E-Samsat mampu memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal

1.6 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini berguna untuk :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dimana dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi masyarakat secara umum maupunkhusus. Penelitian ini digunakan untuk menyikapi teori atribusi yang diterapkan secara luas pada Graham & Williams (2009). Penelitian diharapkan mampu memahami berbagai kesalahan dalam atribusi. Serta dapat memahami berbagai teori dalam teori atribusi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh. Serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Universitas Negeri Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dokumentasi untuk melengkapi bahan yang dibutuhkan di perpustakaan.

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan dalam memberikan pelayanan yang baik.

d. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan perbandingan yang dapat menambah pengetahuan.

1.7 Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini ini merupakan modifikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Apriliana (2018) mengenai “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan *E-samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman”. Kesamaan dalam penelitian tersebut adalah penggunaan variabel bebas pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar dari penelitian Apriliana (2018) yaitu penambahan satu variabel independen yaitu E-Samsat sebagai variabel moderasi. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan e-SAMSAT, pembayaran PKB menjadi semakin mudah karena wajib pajak tidak harus mendatangi kantor SAMSAT induk sehingga menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Penerapan e-samsat dapat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah daerah karena e-samsat menyediakan data yang lebih tepat dan tepat waktu mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori Dasar (*Grand Theory*)

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dan orang lain. Teori ini mengasumsikan bahwa orang-orang condong untuk mencari informasi untuk membentuk atribusi (Schunk, 2012). Asal teori atribusi secara umum dijelaskan oleh Heider pada tahun 1958, yang mengatakan teorinya sebagai *naiive analysis of action* (analisis naïf atas tindakan). Heider mendalilkan bahwa orang-orang memberikan penyebab pada faktor internal dan eksternal (Schunk, 2012). Ada dua penyebab perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal dan eksternal. Secara internal maksudnya perilaku yang ditampilkan berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri. Sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang disebabkan dari luar, jadi individu tersebut terpaksa berperilaku karena situasi. Teori atribusi menurut Kelly tergantung pada tiga faktor yaitu :

1. Kekhususan (*Distinctiveness*)

Kekhususan ialah derajat reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Teori ini menjelaskan apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda.

2. *Konsensus*


Konsensus derajat kesamaan reaksi orang lain terhadap stimulus atau peristiwa

tertentu dengan orang yang sedang kita observasi teori konsensus menjelaskan apakah suatu perilaku cenderung dilakukan oleh semua orang pada situasi yang sama.

3. Konsistensi

Konsistensi derajat kesamaan reaksi seseorang terhadap stimulus atau peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda. Teori konsistensi menjelaskan apakah perilaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dan situasi yang sama (Farandy, 2018) Bagan Atribusi dapat dilihat table dibawah berikut ini

Gambar 2.1 Teori Atribusi Internal dan Atribusi Eksternal



Sumber : Kelly

Kelly membenarkan *teori Heider* bahwa proses atribusi adalah proses persepsi dan bahwa atribusi bisa ditujukan kepada orang atau lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan orang lebih cenderung ke atribusi eksternal atau atribusi internal inilah yang menjadi pusat perhatian teori Kelly. Beliau berpandangan

bahwa suatu tindakan merupakan suatu akibat atau efek yang terjadi karena adanya sebab. Oleh karena itu, Kelly mengajukan suatu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya hal-hal yang menunjuk pada penyebab tindakan, apakah daya internal atau daya eksternal. Jika semua faktor dipenuhi, maka akan terjadi atribusi eksternal, namun kalau tidak berarti terjadi atribusi internal.

Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Wajib pajak yang bersikap patuh dalam membayar pajak dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut salah satunya pengetahuan, sanksi pajak dan e-samsat. Kepatuhan wajib pajak mengandung faktor kekhususan. Wajib pajak dihadapkan pada berbagai stimulus. Stimulus-stimulus yang ada membuat wajib pajak tetap bersikap patuh namun ada juga yang bersikap tidak patuh. Semakin berubah-ubah sikap wajib pajak maka semakin tinggi faktor kekhususan yang artinya diberikan atribusi eksternal. Variabel pengetahuan, sanksi pajak dan *E-samsat* adalah faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang, maka dalam penelitian ini digunakan teori atribusi.

Berkaitan teori dengan variabel yang diteliti maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Variabel pengetahuan wajib pajak berkaitan dengan faktor konsistensi. Konsistensi derajat kesamaan reaksi seseorang terhadap stimulus atau peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda. Ketika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pajak maka akan mempertahankan perilaku wajib pajak tersebut dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Variabel selanjutnya yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak dikaitkan dengan faktor penentu eksternal atau internal dalam teori atribusi penjelasannya sebagai berikut. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang bersikap patuh. Cara mengetahui atribusi yang diberikan dapat diketahui dengan melihat faktor konsensus di dalam sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan kondisi yang terjadi di Samsat Kabupaten Tegal yang harus ditanggung oleh wajib pajak ketika wajib pajak telat membayar pajak kendaraan bermotor. Kondisi yang sama yaitu membayar sejumlah denda berupa kenaikan bunga, seharusnya direspon oleh wajib pajak yang membayar denda tersebut dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Semakin banyak wajib pajak yang mau membayar denda dan tidak

E-samsat merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang bersikap patuh. Cara mengetahui atribusi yang diberikan dapat diketahui dengan melihat faktor konsensus. *E-samsat* merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh Samsat Kabupaten Tegal untuk mempermudah wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Situasi yang sama yaitu dengan adanya layanan *E-samsat* seharusnya direspon oleh wajib pajak dengan patuh membayar pajak. Semakin banyak wajib pajak yang membayar pajak artinya terdapat konsensus dan diberikan atribusi eksternal karena tingginya konsensus atau tingginya kesamaan perilaku.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ilhamsyah & dkk (2016) Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Sedangkan menurut Sulistywati, Lestari, & Tiandari (2012) Kepatuhan wajib pajak pada umumnya mengacu pada sejauh mana seorang individu maupun organisasi patuh terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan. Kebutuhan kepatuhan pajak sekarang bahkan lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila ia membayar pajak dengan tepat waktu atau tidak menunggak, melakukan pergantian nama apabila ia membeli motor bekas dan mempunyai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

2.2.1.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut V. A. P. Sari & Fidiana (2017), jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak, sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan;
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu

sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

2.2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Banyak faktor yang di indikasikan dapat memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Effendy & Toly (2013) mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan yang baik, akan menimbulkan dampak kerelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Indikator tercapainya administrasi pelayanan pajak yang baik, diantaranya adanya instansi pajak, sumber daya aparat pajak yang memadai, dan prosedur perpajakan yang mudah.

2. Pengetahuan pajak

Tinggi rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan terhadap tingkat pemahaman ketentuan dan peraturan peran dalam perpajakan. Tingkat pengetahuan juga berdampak pada masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Dampak lainnya adalah adanya peluang wajib pajak yang merasa enggan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak karena kurangnya pemahaman tentang pajak.

3. Sanksi perpajakan

Sanksi pajak dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh aparat pajak (fiskus) untuk membuat para wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa untuk setiap wajib pajak agar mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi kepada wajib pajak tak lain adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak menurut Febriani Ramadhani Juwanti (2017), antara lain:

1. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata;
3. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi.

2.2.1.4 Kriteria Wajib Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012 menyebutkan bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan dan tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor merupakan ketepatan dalam pembayaran bagi orang-orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak juga akan mengalami peningkatan dan sebaliknya jika kepatuhan wajib pajak rendah maka penerimaan pajak juga akan mengalami

penurunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting di seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang. Hal ini karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak (Noerman Syah & Wati, 2017). Sedangkan untuk kriteria kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Selalu melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu;
2. Selalu melengkapi berkas persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Tidak pernah memiliki tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
4. Selalu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

2.2.1.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurlaela (2018) indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut

1. Wajib pajak mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan membayar PKB.
3. Melaporkan pembayaran PKB.
4. Menyampaikan PKB dengan jujur.
5. Membayar PKB dengan jujur.
6. Melaporkan pembayaran PKB dengan jujur.

2.2.2 Pengetahuan Pajak

2.2.2.1 Definisi Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan, akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak (Utomo, 2016)

Pengertian pengetahuan pajak menurut Veronica Caroline (2019:7) adalah: “Pengetahuan pajak adalah pengetahuan tentang informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya.”

Tingkat pengetahuan wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Wardani & Rumiayatun (2017), pengertian pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Dalam penelitiannya, Agustiniingsih & Isroah (2016) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Rendahnya kepatuhan

wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak (Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

Menurut Masruroh & Zulaikha (2013), pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak itu sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berbeda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan tingkat pemahaman wajib pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak akan membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.2.2.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Menurut Wardani & Rumiya (2017) terdapat beberapa indikator yang mengukur bahwa wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan yaitu sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya

3. Wajib Pajak memenuhi persyaratan
4. dalam membayarkan pajaknya
5. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya (Nugroho, Andini, & Raharjo, 2016).

2.2.3 Sanksi Perpajakan

2.2.3.1 Definisi Sanksi Perpajakan

Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo. Amalia (2016) menyatakan Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman yang negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Menurut Mardiasmo (2016) dalam buku perpajakan menyatakan bahwa sanksi pajak adalah “Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat

pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Jenis-jenis sanksi Perpajakan menurut Siti Resmi (2015) ada dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berikut merupakan penjelasan tentang kedua sanksi tersebut :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan berkaitan dengan denda, bunga dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus. Terdapat 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

a. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada pihak tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggarnorma itu

ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan sea-lamanya sekian.

c. Pidana Penjara

Seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Amalia (2016) menyatakan indikator dari sanksi administrasi adalah karena adanya keterlambatan pembayaran pajak, Adanya keterlambatan pembayaran pajak menjadi salah satu penyebab faktor munculnya sanksi administrasi. Ketika pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. Sanksi ini pada dasarnya menjadi beban wajib pajak atas kelalaian baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan tidak tepatnya waktu pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya. Ketika pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu fiskus yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang/melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi. Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yaitu keterlambatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dihitung

dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

Pengenaan Sanksi Administrasi yang berupa bunga merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak tatkala melakukan pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak. Pengenaan sanksi administrasi yang berupa denda kepada wajib pajak penghasilan maupun pengusaha kena pajak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan, termasuk jangka waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan. Selain sanksi administrasi tersebut, wajib pajak juga dapat terkena sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 106 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK yang sudah dibayarkan pajaknya atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500,000 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan hukuman yang diberlakukan akibat terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur

dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak memiliki peran yang penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan lagi peraturan perpajakan. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak perlu memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

2.2.3.2 Indikator Sanksi pajak

Menurut Wardani & Rumiya (2017) terdapat beberapa indikator untuk mengukur sanksi pajak adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.
2. Penerapan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak
3. Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi

2.2.4 E-Samsat

2.2.4.1 Definisi Sistem E-Samsat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 Pasal 22 ayat 1 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan Kantor bersama Samsat salah satunya

dapat dilakukan dengan membentuk Samsat Online Nasional (*e-samsat*).

E-samsat adalah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Tim Pembina *E-samsat* berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara *online* Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengesahan STNK yang dapat dilakukan secara Nasional melalui aplikasi layanan mobile. Sistem *E-samsat* dapat dilakukan melalui bank maupun e-banking yang ditunjuk oleh masing-masing Pemerintah Daerah. SAMSAT Online merupakan pengembangan dari sistem samsat yang telah ada. Dimana data kendaraan dapat diakses tanpa harus ke Kantor SAMSAT setempat. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PKB dengan tepat waktu melalui *e-samsat*. Adanya layanan *E-samsat* dapat menekan tunggakan pajak yang disebabkan karena keterbatasan waktu dan tenaga maupun ketidakefektifan pelayanan pada pembayaran manual. Apabila tunggakan pajak berkurang, maka jumlah pokok penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *E-samsat* merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk melayani kebutuhan perpanjangan surat kendaraan bermotor dan pembayaran pajak yang dilakukan menggunakan teknologi internet berbasis web.

2.2.4.2 Keuntungan Sistem E-Samsat

Keuntungan Penerapan Sistem *E-samsat* Bagi Wajib pajak

1. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan sistem *E-samsat* lebih cepat dilakukan kapan saja selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu.

2. Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan sistem *E-samsat* lebih murah karena tidak dipungut biaya.
3. Prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan sistem e- samsat lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan pembayaran secara manual.
4. Lebih ramah lingkungan karena dapat meminimalisir penggunaan kertas.
5. Tidak memerlukan dokumen pelengkap seperti fotocopy BPKB, fotocopy STNK lama, maupun fotocopy KTP.
6. Menambah pilihan pembayaran pajak bagi wajib pajak.
7. Menghindari keterlambatan wajib pajak untuk membayar pajak atau menghindari denda pajak.
8. Memberikan kenyamanan kepada wajib pajak pada saat membayar pajak, karena tidak menggunakan uang tunai.

Selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, dan juga memiliki beberapa keuntungan bagi pemerintah daerah. Antara lain:

1. Menekan jumlah tenaga kerja front office untuk melayani wajib pajak.
2. Pengendalian pemasukan yang lebih akurat, karena bekerja sama dengan bank.
3. Minimnya kerugian pemerintah daerah akibat kelalaian karyawan.
4. Mengurangi praktek kolusi yang dapat memperburuk citra pemerintahan.
5. Meningkatkan pemasukan daerah
6. Meminimalisir pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tunai.
7. Perubahan perilaku wajib pajak dari era konvensional menjadi era teknologi.

2.2.4.3 Menu dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi E-Samsat

Aplikasi *E-samsat* dapat diunduh di *Playstore*, masyarakat tidak perlu repot datang ke kantor Samsat saat mengurus dokumen kendaraan bermotor. Menu-menu yang terdapat pada aplikasi e-samsat

1. Pendaftaran, Menu ini merupakan layanan untuk melakukan pendaftaran, penetapan pajak PKB, SWDKLJJ, dan untuk mendapatkan kode bayar.
2. Info proses, Pada bagian ini, Anda akan mendapatkan informasi terkait tindak lanjut dari tahapan-tahapan atau proses yang sudah Anda lakukan.
3. Info pajak, Anda akan mendapat informasi seputar besaran PKB dan SWDKLLJ kendaraan.
4. E-TBPKB, E-TBPKP merupakan menu yang akan menampilkan tanda bukti pelunasan pembayaran secara elektronik.
5. E-Pengesahan STNK, Pada menu ini, Anda akan dapat mendapat tampilan pengesahan STNK secara elektronik atau virtual.
6. Pindah bukti, Menu ini berguna saat Anda ingin memindahkan E-Pengesahan STNK dan E-TBPKB dari satu handphone ke handphone yang lain.
7. Pengaduan, Pada bagian ini, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan tentang pelayanan e-samsat, semacam keluhan, kritik, dan saran.
8. Panduan, Bagian ini berisi tentang cara-cara saat Anda ingin menggunakan aplikasi e-samsat.

Kemudian tata cara penggunaan aplikasi *E-samsat* :

1. Unduh aplikasi samsat online nasional
2. Jika Anda membayar PKB, tekan menu pendaftaran.

3. Setelah menekan tombol tersebut akan muncul pemberitahuan yang berbunyi "perhatian, TBP KP/SKPD dan stiker pengesagan STNK akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK." Terdapat pilihan setuju dan tidak setuju. Apabila ingin melanjutkan pembayaran klik tombol setuju.
4. Setelah menekan tombol setuju, akan muncul formulir yang harus diisi wajib pajak, yakni nomor polisi, NIK, lima digit terakhir nomor rangka, nomor telepon, dan email.
5. Setelah selesai mengisi formulir, tekan tombol lanjutkan. Sistem akan memproses data tersebut selama kurang lebih satu menit. Jika data yang dimasukkan sudah benar, akan muncul data lengkap mengenai kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya dan besaran pajak yang harus dibayarkan.
6. Setelah itu, wajib pajak tinggal menekan tombol setuju untuk mendapatkan kode bayar. Kode bayar yang digunakan untuk pembayaran melalui layanan E-Channel perbankan (e-Banking atau ATM) yang telah bekerja sama dalam pelayanan pembayaran. Adapun perbankan yang bekerja sama meliputi Bank Pembangunan Daerah (BPD) masing-masing provinsi; Bank BUMN (BNI, BRI, Mandiri, BTN); Bank Swasta (BCA, Permata, CIMB Niaga).
7. Apabila kode bayar sudah keluar, wajib pajak tinggal membayarnya menggunakan mesin ATM. Kode bayar itu hanya berlaku selama dua jam.
8. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak akan dikirim E-TBP KP oleh pihak Samsat yang berlaku selama 30 hari sejak hari pembayaran.
9. Setelah itu, dalam rentang 30 hari tersebut, wajib pajak harus datang ke Samsat untuk mengesahkan STNK dan meminta TBP KP/SKPD asli.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tata cara pembayaran pajak melalui *E-samsat* bisa menggunakan aplikasi yang dapat di unduh di *playstore* atau membayar langsung melalui ATM yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

2.2.4.4 Syarat Penggunaan E-Samsat

Untuk melakukan transaksi pembayaran melalu sistem e-Samsat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Wajib Pajak dengan data kepemilikan kendaraan yang sesuai dengan data yang ada dalam Server Samsat dan Data Nasabah di Bank. (NIK di KTP = NIK di Samsat)
2. Kendaraan tidak dalam status blokir polisi / blokir data kepemilikan (jual-beli).
3. Wajib pajak memiliki nomor rekening dan fasilitas ATM BANK yang identitasnya sama dengan identitas pemilik kendaraan yang akan dibayar pajaknya.
4. Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan dan pengesahan STNK tahunan.
5. Kendaraan yang tidak memiliki tunggakan 1 tahun atau lebih.
6. Masa pajak yang dapat dibayarkan adalah 60 hari sebelum masa jatuh tempo.

2.2.4.5 Indikator E-samsat

Menurut Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyaun (2017) terdapat beberapa indikator untuk mengukur *E-samsat* adalah sebagai berikut :

1. Samsat Drive Thru dapat lebih terkontrol dalam hal pendataan kendaraan bermotor
2. Wajib Pajak dapat dengan mudah membayar pajak dengan menggunakan samsat Drive Thru
3. Minat wajib pajak makin meningkat
4. Menghemat waktu
5. Kualitas Pelayanan
6. Letak wilayah

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur indikator *E-samsat* yaitu cepat, efektif, efisien, mudah dan aman.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
1.	Ilhamsyah, Randi, dkk. 2016.	Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi samsat kota malang).	X1 : pemahaman dan pengetahuan X2 : Kesadaran Perpajakan X3 : Kualitas Layanan X4 : Sanksi Perpajakan	Pemahaman dan pengetahuan, kesadaran perpajakan, kualitas layanan, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
2.	Syah, Asrofi Langgeng N dan Krisdiyawati. 2017.	Analisis factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (studi empiris pada kantor UPPD/Samsat Brebes).	X1 : Pelayanan Pajak X2 : Sanksi Pajak X3 : Tingkat Penghasilan	Pelayanan pajak, sanksi pajak, dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pengetahuan pajak dan tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3.	Widyani, Ida Ayu Dewi dan Ketut Alit Suardana. 2016.	Pengaruh sosialisasi, sanksi dan persepsi akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.	X1 : Sosialisasi X2 : Sanksi X3 : Persepsi Akuntabilitas	Sosialisasi, sanksi dan persepsi akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4.	Wulandari, Dewi Muharromah, dkk. 2017.	Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kemudahan pembayaran, dan Razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor	X1 : Sanksi Perpajakan X2 : Kualitas Pelayanan X3 : Kemudahan Pembayaran X4 : Razia Lapangan	Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
		roda dua (studi kasus pada kantor Bersama samsat Klaten).		dua. Sedangkan kualitas pelayanan, kemudahan pembayaran, dan Razia lapangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.
5.	Rizal, Anis Syamsu. 2019.	Pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat <i>drive thru</i> terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	X1 : Pengertian wajib pajak X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Sistem samsat drive thru	Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sistem samsat <i>drive thru</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh negative dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6.	Agustin, Nila Sari dan Rizki Eka Putra. 2019.	Pengaruh kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor	X1 : Kualitas Pelayanan X2 : Kesadaran Masyarakat X3 : Sanksi Perpajakan	Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
		pada samsat kota Batang.		bermotor pada samsat kota Batang. Sedangkan kesadaran masyarakat dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada samsat kota Batang.
7.	Tresnalyani, Ni Kadek Metri dan I Ketut Jati, 2018.	Pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan dan biaya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	X1 : Kualitas Pelayanan X2 : Pengetahuan Perpajakan X3 : Biaya Kepatuhan	Kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan biaya kepatuhan berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
8.	Nurlaela, Lina. 2018.	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Kabupaten Garut.	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Kualitas Pelayanan	Kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kabupaten garut.

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
9.	Putra, I Gusti A.S.M dan Ni Ketut Lely A.M. 2018.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar.	X1 : Stuktur Organisasi X2 : Management sumber daya manusia X3 : Good Gorvenance X4 : Kesadaran Wajib Pajak X5 : Proses bisnis dan tekonologi infromasi	Struktur organisasi, management sumber daya manusia, <i>good gorvenance</i> , kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, proses bisnis dan teknologi informasi berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikantor samsat Gianyar.
10.	Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun. 2017.	Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan system samsat <i>drive thru</i> terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus WP PKB roda empat <i>drive thru</i> Bantul)	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Samsat drive thru X3 : Pengetahuan Wajib Pajak X4 : Sanki pajak	Kesadaran wajib pajak dan system samsat <i>drive thru</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
11.	Syah, Asrofi Langgeng N dan Krisdiyawati. 2018.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten Tegal.	X1 : Pengetahuan Pajak X2 : Pelayanan Pajak X3 : Tingkat Pendidikan	Pengetahuan pajak, pelayanan pajak, dan tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
			X4 : Tingkat Penghasilan	pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dikabupaten Tegal. Sedangkan sanksi pajak dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dikabupaten Tegal.
12.	Yunita, Septiani Ria, dkk. 2017.	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, bea balik nama, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan public pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat wilayah kabupaten Banyuwangi.	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pengetahuan Pajak X3 : Bea Balik Nama X4 : Sanksi Perpajakan X5 : Akuntabilitas pelayanan publik	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, bea balik nama, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat wilayah kabupaten Banyuwangi.
13.	Kusuma, Ferdinandus. 2017.	Pengaruh pemahaman pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus wajib pajak	X1 : Sanksi Perpajakan X2 : Pemahaman pajak	Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
		kendaraan bermotor di samsat polda Jakarta Timur).		pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
14.	Kiow, Salleh, & Kassim, 2017.	<i>The Determinants of Individual Taxpayers' Tax Compliance Behavior in Peninsular Malaysia</i>	X1 : Persepsi etis wajib pajak X2 : Pemerintah umum dan transparansi	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi persepsi etis wajib pajak orang pribadi dan persepsi etisnya dipengaruhi oleh pemerintahan umum dan transparansi dalam operasi pemerintah.
15.	Savitri & Musfialdy, 2016.	The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable	X1 : Kualitas Pelayanan X2 : Kesadaran wajib pajak X3 : Sanksi Perpajakan X3 :Biaya Kepatuhan	Kualitas Pelayanan Sangat Mempengaruhi Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan tidak mempengaruhi hubungan antara sosialisai pajak terhadap kesadaran wajib pajak.
16.	Azzam & Zen, 2015.	The Effect of Good Perception of The Effectiveness Online System Pays Tax, Willingness, and Awareness Pay Tax	X1 : Sistem pembayaran pajak online X2 : Kerelaan membayar	Terdapat Pengaruh yang Signifikan Terhadap Persepsi Baik dari Keefektifan

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
		to Compliance Taxpayers (Case Studies KPP Pratama Bandung Karees)	pajak X3 : Kesadaran untuk membayar pajak	Sistem Pembayaran Pajak Online (X1), Kerelaan Membayar Pajak (X2) dan Kesadaran Untuk Membayar Pajak (X3) Terhadap Pajak Pembayaran Kepatuhan (Y)
17.	Nurlis Islamiyah Kamil, 2015.	The effect of taxpayer awareness, knowledge, tax penalties and tax authorities service on the tax compliance (survey on the individual taxprayer at Jabodetabek & Bandung 2015)	X1 : Taxpayer awarennes X2 : Tax Knowledge X3 : Tax Authorities service	Taxpayer awarennes, knowledge, tax penalties and tax authorities service on the tax compliance has a postive and siginificant effect in the individual taxprayer
18.	Palil, Akir, & Ahmad, 2013	<i>The perception of Tax payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance : A Study the influences of Religiosity</i>	X1 : Taxpayes on Tax Knowledge X3 : Tax Education with Level of Tax Compliance	Ada hubungan yang sifnifikan antara kesadaran tentang pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak.
19.	Alfiani , Anggi Nur. 2019	“Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kabupaten Tegal)”	X1 = Kualitas Pelayanan Pajak X2 = Sanksi Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari kualitas pelayanan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.4 Kerangka Berpikir

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan pajak menjadi faktor yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan teori Atribusi Kelly kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor konsistensi yaitu pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak mampu mempertahankan perilaku dalam menunaikan kewajiban pajak. Hal ini didukung oleh Putra & Jati (2017) dimana pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berkaitan dengan teori atribusi dimana perilaku seseorang ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri contohnya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak. Rahayu (2017) menyatakan bahwa kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil.

Pengetahuan pajak Fleeson et al. (2017) adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan dalam bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan

meningkat (Wardani & Rumiyaun, 2017). Wardani & Rumiyaun (2017), sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang beranggapan bahwa pemungutan pajak oleh pemerintah memberatkan masyarakat dan khawatir akan adanya penyalahgunaan pajak. Seorang wajib pajak harus menyadari maksud dan manfaat dari pemungutan pajak, seperti pajak kendaraan bermotor tidak digunakan pihak lain, melainkan agar jalannya roda pemerintah lancar sehingga segala kepentingan rakyat dapat terurus.

Pengetahuan yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Logikanya semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi. Menurut penjelasan di atas diduga bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Konsep teori atribusi Kelly adalah perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Penentuan eksternal maupun internal ditentukan oleh tiga hal berikut yaitu: kekhasan, konsensus dan konsistensi. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang bersikap patuh. Cara mengetahui atribusi yang diberikan dapat diketahui dengan melihat faktor konsensus di dalam sanksi pajak. Teori konsensus menjelaskan apakah suatu perilaku cenderung dilakukan oleh semua orang pada situasi yang sama. Kondisi yang sama yaitu membayar sejumlah denda berupa kenaikan bunga, seharusnya direspon oleh wajib pajak yang

membayar denda tersebut dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Semakin banyak wajib pajak yang mau membayar denda dan tidak mengulangi pelanggaran maka terdapat konsensus dan diberikan atribusi eksternal karena tingginya konsensus atau tingginya kesamaan perilaku. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang bersikap patuh. Cara mengetahui atribusi yang diberikan dapat diketahui dengan melihat faktor konsensus di dalam sanksi pajak. Hal ini didukung Mardiasmo (2016) dalam buku perpajakan menyatakan bahwa sanksi pajak adalah “Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh wajib pajak karena telah melalaikan kewajiban perpajakannya. Menurut Oliver Oldman dalam Moh. Zain melalaikan pemenuhan kewajiban perpajakan disebabkan oleh: 1) ketidaktahuan (*ignore*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, 2) kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi salah hitung, 3) kesalahpahaman (*negligance*), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap. Melalaikan pajak menurut R. Santoso Brothodihardjo merupakan upaya menolak untuk membayar pajak yang telah ditentukan dan menolak memenuhi formalitas-

formalitas yang harus dipenuhinya. Sanksi pajak diharapkan bisa memberikan efek jera sehingga kesalahan tidak lagi terulang. Sanksi pajak merupakan suatu alat untuk menghukum sekaligus mendidik wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku tentu dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sanksi, wajib pajak akan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan segalanya jika ingin melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

Penelitian terdahulu oleh Ilhamsyah & dkk (2016) menyatakan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian di dalam penelitian Widayani dan Suardana (2016) pun juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Di sisi lain hasil penelitian penelitian dari Syah, dkk (2018) menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sanksi pajak merupakan kondisi yang terjadi di Samsat Kabupaten Tegal yang harus ditanggung oleh wajib pajak ketika wajib pajak telat membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut penjelasan di atas diduga bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.4.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sistem *E-Samsat*

E-SAMSAT merupakan system layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara membayar pajak melalui ATM bank yang telah bekerja sama diseluruh wilayah Indonesia (BJB, BCA, BRI, BNI, dan CIMB Niaga). Untuk dapat menggunakan layanan e-SAMSAT ini, nomor KTP pemilik kendaraan yang telah terdaftar pada server SAMSAT harus sama dengan yang tercantum di rekening bank. Dengan menggunakan e-SAMSAT, pembayaran PKB menjadi semakin mudah karena wajib pajak tidak harus mendatangi kantor SAMSAT induk sehingga menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Penerapan e-samsat dapat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah daerah karena e-samsat menyediakan data yang lebih tepat dan tepat waktu mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Teori Atribusi menjelaskan bagaimana orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dengan orang lain. Sistem E-Samsat merupakan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan yang baik mengenai sistem E-Samsat akan mempengaruhi seseorang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ditambah dengan sistem E-Samsat yang mudah dipahami maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi dengan adanya E-Samsat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai pengetahuan wajib pajak.

Sistem e-samsat atau elektronik samsat merupakan layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-banking atau ATM perbankan yang sudah ditentukan. Esamsat ini dapat memudahkan para wajib pajak pada saat membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin banyak yang menggunakan e-samsat atau elektronik samsat, maka dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sistem E-Samsat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Karena dengan adanya penerapan Sistem E-samsat wajib pajak menjadi lebih mudah saat pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menjadikan wajib pajak taat untuk membayar pajaknya.


2.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sistem E-Samsat

Sanksi pajak merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat agar wajib pajak dapat menuruti, mematuhi, dan menaati peraturan tersebut. Dengan adanya sanksi pajak akan membuat wajib pajak lebih taat untuk membayar pajaknya. Teori atribusi yang jelas untuk hipotesis ini. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi, karena adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya. Dan dengan adanya sanksi perpajakan ini wajib pajak dapat lebih patuh dan tepat waktu dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Subang. Karena semakin besar sanksi pajak yang

diberikan, maka akan semakin besar juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada saat membayarkan pajaknya.

Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dan orang lain. Sanksi dan E-Samsat merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sistem E-Samsat memperkuat sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik sistem E-Samsat akan meningkatkan sanksi melalui fitur-fitur yang diberikan didalam aplikasi E-Samsat.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian

2.4.5 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian yang mana rumusan masalah dalam penelitian tersebut telah dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang ada masih didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta - fakta empiris yang didapat melalui pengumpulan data penelitian. Dengan demikian, hipotesis dapat juga dikatakan sebagai jawaban yang teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum berupa jawaban yang empiric (Sugiyono, 2016).

H1 = Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal

H2 = Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal

H3 = E-Samsat mampu memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal

H4 = E-Samsat mampu memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer yang diambil secara langsung dari responden menggunakan kuesioner. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan alat analisis statistik dan mengkuantifikasikan data yang diperoleh dalam satuan bilangan angka. Sedangkan data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (Sugiyono, 2016).

3.2 Populasi, Sampel, dan Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal, dengan jumlah populasi pada tahun 2018 sebanyak 96.777 Wajib Pajak.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Simple Random Sampling* dan menggunakan Rumus Slovin yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{96.777}{1 + 96.777(0.1)^2} = 99,89$$

n = 100 (dibulatkan)

Dimana :

n : jumlah sampel

N : populasi

Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; $e=0$.. Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut: Nilai $e = 0,1$ (10%) untuk populasi dalam jumlah besar Nilai $e = 0,2$ (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil

Berdasarkan rumus tersebut maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal yang terdaftar di Samsat Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak sebagai sampel dikarenakan peneliti merasa wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal mampu memberikan jawaban secara lebih terbuka dan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal memiliki internal akuntan yang memahami perpajakan sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban yang tepat bagi peneliti.

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel dependen adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor didalamnya yang ada ditentukan dan dipengaruhi oleh adanya variabel lain, yaitu kepatuhan wajib pajak. Menurut Ilhamsyah (2016) Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

Menurut Nurlaela (2018), indikator Kepatuhan Wajib pajak yaitu :

1. Wajib pajak mendaftarkan diri
2. Kepatuhan membayar PKB.
3. Melaporkan pembayaran PKB.
4. Menyampaikan PKB dengan jujur.
5. Membayar PKB dengan jujur.
6. Melaporkan pembayaran PKB dengan jujur.

3.3.2 Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Menurut Wardani & Rumiyaun (2017), pengertian pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar

Menurut Wardani & Rumiyaun (2017), indicator pengetahuan wajib pajak yaitu :

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya
3. Wajib Pajak memenuhi persyaratan
4. dalam membayarkan pajaknya
5. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

3.3.3. Sanksi Perpajakan (X2)

Amalia (2016) menyatakan Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman yang negatif kepada orang yang

melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Menurut Wardani & Rumiyaun (2017) terdapat beberapa indikator untuk mengukur sanksi pajak adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak
3. Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi

3.3.4 E-Samsat (Z)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 Pasal 22 ayat 1 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan Kantor bersama Samsat salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk Samsat Online Nasional (*e-samsat*).

Menurut Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyaun (2017) terdapat beberapa indikator untuk mengukur *E-samsat* adalah sebagai berikut :

1. Samsat Drive Thru dapat lebih terkontrol dalam hal pendataan kendaraan bermotor
2. Wajib Pajak dapat dengan mudah membayar pajak dengan menggunakan samsat Drive Thru
3. Minat wajib pajak makin meningkat
4. Menghemat waktu
5. Kualitas Pelayanan
6. Letak wilayah

3.4 Uji Instrumen Penelitian

3.4.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 2016). Untuk menguji validitas dari masing - masing butir pertanyaan tersebut digunakan analisis faktor dengan hasil sebagaimana diuraikan sebagai berikut ini. Jika nilai r hitung lebih besar dari 0,361, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid.

Adapun hasil dari pengujian validitas ditetapkan antara lain

Tabel 3.1 Uji Validitas

Variabel	Indikator	α	R tabel	r Hitung	Ket
Pengetahuan perpajakan	X1.1	0,05	0,361	0.835	Valid
	X1.2	0,05	0,361	0.773	Valid
	X1.3	0,05	0,361	0.835	Valid
	X1.4	0,05	0,361	0.835	Valid
	X1.5	0,05	0,361	0.677	Valid
	X1.6	0,05	0,361	0.835	Valid
	X1.7	0,05	0,361	0.728	Valid
	X1.8	0,05	0,361	0.661	Valid
	X1.9	0,05	0,361	0.471	Valid
	X1.10	0,05	0,361	0.765	Valid
	X1.11	0,05	0,361	0.702	Valid
Sanksi Perpajakan	X2.1	0,05	0,361	0.436	Valid
	X2.2	0,05	0,361	0.781	Valid
	X2.3	0,05	0,361	0.707	Valid
	X2.4	0,05	0,361	0.958	Valid
	X2.5	0,05	0,361	0.958	Valid
	X2.6	0,05	0,361	0.707	Valid

Variabel	Indikator	α	R tabel	r Hitung	Ket
	X2.7	0,05	0,361	0.958	Valid
	X2.8	0,05	0,361	0.958	Valid
	X2.9	0,05	0,361	0.820	Valid
	X2.10	0,05	0,361	0.958	Valid
	X2.11	0,05	0,361	0.958	Valid
	X2.12	0,05	0,361	0.707	Valid
Sistem _Samsat	X3.1	0,05	0,361	0.887	Valid
	X3.2	0,05	0,361	0.539	Valid
	X3.3	0,05	0,361	0.554	Valid
	X3.4	0,05	0,361	0.887	Valid
	X3.5	0,05	0,361	0.539	Valid
	X3.6	0,05	0,361	0.616	Valid
	X3.7	0,05	0,361	0.444	Valid
	X3.8	0,05	0,361	0.887	Valid
Kepatuhan perpajakan	Y1	0,05	0,361	0.902	Valid
	Y2	0,05	0,361	0.524	Valid
	Y3	0,05	0,361	0.445	Valid
	Y4	0,05	0,361	0.455	Valid
	Y5	0,05	0,361	0.764	Valid
	Y6	0,05	0,361	0.775	Valid
	Y7	0,05	0,361	0.775	Valid
	Y8	0,05	0,361	0.625	Valid
	Y9	0,05	0,361	0.828	Valid
	Y10	0,05	0,361	0.394	Valid
	Y11	0,05	0,361	0.625	Valid
	Y12	0,05	0,361	0.607	Valid
	Y13	0,05	0,361	0.764	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Dapat dilihat dari Tabel 3.1 diatas dapat ketahui bahwa nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar 0,361, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid.

3.4.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2016). Keandalan berkaitan dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang pada sampel yang berbeda. Suatu kuesioner dikatakan reliabel

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Sebaliknya, jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah tidak konsisten atau tidak stabil dari waktu ke waktu maka alat ukur tersebut dikatakan tidak reliabel. Dalam pengujian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS Statistics 22. Nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,7 sehingga indikator atau kuesioner dari kedua variabel tersebut reliabel atau layak dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Tabel 3.2 Uji Reliabilitas Indikator Variabel

No	Variabel	Cronbach Alpha	Standar Alpha	Keterangan
1.	Pengetahuan	0.939	0,7	Reliabel
2.	Sanksi pajak	0.968	0,7	Reliabel
3.	E-Samsat	0.889	0,7	Reliabel
4.	Kepatuhan perpajakan	0.860	0,7	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel yaitu pengetahuan, sanksi pajak, E-Samsat dan Kepatuhan perpajakan diperoleh nilai r alpha lebih besar dari r tabel. Dengan demikian, hasil uji reliabilitas terhadap keseluruhan variabel adalah reliabel.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber utama yang diperoleh melalui kuesioner yang diserahkan kepada responden. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Daftar

pertanyaan tersebut disusun dalam sebuah kuesioner kemudian disebarakan kepada responden untuk diisi, setelah selesai pengisian, kuesioner tersebut dikembalikan kepada penyebar kuesioner.

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskriptifkan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Statistik deskriptif mengacu pada bagaimana menata atau mengorganisasi data, menyajikan, menganalisis data. Statistik deskriptif dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum* dan *range* (Sugiyono, 2016). Analisis deskriptif ini digunakan untuk mempermudah dalam memahami pengukuran indikator - indikator dalam setiap variabel yang diungkap. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggelapan perpajakan, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan perpajakan (Y), dan E-Samsat (Z)..

Hasil perhitungan yang diperoleh selanjutnya dibuat tabel kriteria deskriptif. Berikut perhitungan dan distribusi kriteria analisis deskriptif persentase dari setiap variabel yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Variabel pengetahuan wajib pajak

Kriteria deskriptif variabel pengetahuan wajib pajak ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai maksimal } 5 \times 11 = 55$$

$$\text{Nilai minimal } 1 \times 11 = 11$$

$$\text{Rentang } 55 - 11 = 44$$

$$\text{Interval } 44 : 5 = 8,8$$

Tabel 3.3 Kriteria Variabel Pengetahuan

No	Interval	Kriteria
1.	46.2-55	Sangat Tinggi
2.	37.4-46.2	Tinggi
3.	28.6-37.4	Sedang
4.	19.8-28.6	Rendah
5.	11-19.8	Sangat Rendah

Sumber : Data yang diolah, 2020

2. Variabel sanksi perpajakan

Kriteria deskriptif variabel sanksi perpajakan ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai maksimal } 5 \times 12 = 60$$

$$\text{Nilai minimal } 1 \times 12 = 12$$

$$\text{Rentang } 60 - 12 = 48$$

$$\text{Interval } 48 : 5 = 9.6$$

Tabel 3.4 Kriteria Variabel Sanksi Perpajakan

No	Interval	Kriteria
1.	50.4-60	Sangat Tinggi
2.	40.8-50.4	Tinggi
3.	31.2-40.8	Sedang
4.	21.6-31.2	Rendah
5.	12-21.6	Sangat Rendah

Sumber : Data yang diolah, 2020

3. Variabel E-Samsat

Kriteria deskriptif variabel E-Samsat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai maksimal } 5 \times 8 = 40$$

$$\text{Nilai minimal } 1 \times 8 = 8$$

$$\text{Rentang } 40 - 8 = 32$$

$$\text{Interval } 32 : 5 = 6.4$$

Tabel 3.5 Kriteria Variabel E-Samsat

No	Interval	Kriteria
1.	33.6-40	Sangat mudah
2.	27.2-33.6	Mudah
3.	20.8-27.2	Cukup mudah
4.	14-20.8	Sulit
5.	8-14.4	Sangat sulit

Sumber : Data yang diolah, 2020

4. Variabel Kepatuhan perpajakan

Kriteria deskriptif variabel kepatuhan ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai maksimal } 5 \times 13 = 65$$

$$\text{Nilai minimal } 1 \times 13 = 13$$

$$\text{Rentang } 65 - 13 = 52$$

$$\text{Interval } 52 : 5 = 10.4$$

Tabel 3.6 Kriteria Variabel kepatuhan perpajakan

No	Interval	Kriteria
1.	54.6-65	Sangat patuh
2.	44.2-54.4	Patuh
3.	33.8-44.2	Cukup patuh
4.	23.4-33.8	Tidak patuh
5.	13.2-23.4	Sangat tidak patuh

Sumber : Data yang diolah, 2020

3.6.2 Uji Prasyarat

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependennya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada

prinsipnya normalitas data dapat diketahui dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik atau histogram dari residualnya. Menurut Imam I. Ghozali (2016) uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan apabila tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, pada hal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan selain menggunakan uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis : (Ghozali, 2016)

H_0 : Data residual berdistribusi normal apabila nilai signifikan $< 5\%$ (0,05).

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal apabila nilai signifikan $> 5\%$ (0,05).

3.6.2.2 Uji Linearitas

Uji Linearitas untuk membuktikan kebenaran dari spesifikasi model yang digunakan. Dengan uji tersebut akan diperoleh informasi model empirisnya linear, kuadrat atau kubik. Dasar pengambilan keputusan dari uji linearitas menggunakan uji lagrange multipler. Pengambilan keputusannya yanti jika c^2 hitung $< c^2$ tabel maka model dapat disimpulkan memiliki hubungan linear.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Multiolineritas

Multiolineritas persamaan regresi berganda yaitu kolerasi antara variabel - variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkolerasi, maka variabel - variabel tidak orthogonal. Untuk mengetahui

apakah ada kolerasi diantara variabel - variabel bebas dapat diketahui dengan melihat dari nilai tolerance yang tinggi.

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.4 Teknik Analisis Regresi Moderasi

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengujian *Moderated Regression Analyze (MRA)* dengan jenis uji nilai residu dengan program IBM SPSS 22. Tetapi sebelum melakukan pengujian MRA, perlu dilakukan uji asumsi klasik guna mengukur kelayakan model regresi yang diajukan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Moderated Regression Analyze (MRA)* untuk menguji pengaruh variabel moderasi (z) dalam hubungan variabel independen (x) dengan variabel dependen (y). Teknik MRA yang digunakan adalah uji selisih mutlak. Menurut Ghazali (2013:211) uji nilai selisih mutlak digunakan untuk menguji variabel moderasi dalam pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan *standardized score* atau *z-score* dan selisih dari variabel independen.

Uji nilai selisih mutlak ini digunakan dengan pertimbangan dapat mengurangi dampak multikolinearitas dan untuk memperoleh pengaruh yang lebih baik dari variabel independen pada variabel dependen. Dari uji ini dapat

diketahui apakah variabel moderasi yang dihadirkan mampu memperkuat atau memperlambat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

$$KPTH = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 |X_{1_Z}| + \beta_4 |X_{2_Z}| + e$$

Keterangan:

KPTH : kepatuhan perpajakan

α : Kostanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$: Koefisien regresi

X_1 : pengetahuan pajak

X_2 : sanksi pajak

$|X_{1_Z}|$: *Absolute Zscore* pengetahuan pajak – E-Samsat

$|X_{2_Z}|$: *Absolute Zscore* sanksi pajak – E-Samsat

e : *Standard Error*

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian melalui uji signifikan dilakukan dengan menggunakan indikator signifikan 0.05, jika signifikan ≤ 0.05 , maka hipotesis diterima, namun jika signifikan ≥ 0.05 maka hipotesis ditolak (Ghozali, 2016).

3.6.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai R^2 yang kecil menyatakan bahwa

kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu, berarti variabel - variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varian variabel dependen. Setiap tambahan satu variabel independen maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2016).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif

Data diperoleh dengan pengisian instrumen kuesioner oleh responden dan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Variabel yang akan dijelaskan yaitu variabel pengetahuan, sanksi perpajakan, E-Samsat dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal.

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan wajib pajak

Terdapat 11 indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan yakni Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Membayar pajaknya tepat pada waktunya, Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya, Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran yang terangkum dalam 11 pertanyaan. Berdasarkan data penelitian, hasil analisis deskriptif yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistic 21 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Deskriptif Statistik Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan	100	34	55	44.52	5.693
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel hasil perhitungan deskriptif tersebut nampak bahwa dari 100 responden, nilai rata-rata untuk variabel pengetahuan wajib pajak sebesar

44.52 dengan standar deviasi sebesar 5.693. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menandakan perbedaan data antar perusahaan sampel bervariasi, sedangkan nilai maximum pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar 55 dan nilai minimum 34 memiliki jarak yang jauh. Kriteria tersebut mengacu pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Analisis Deskriptif Variabel pengetahuan wajib pajak

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	11-19.8	Sangat Rendah	0	0
2	19.8-28.6	Rendah	0	0
3	28.6-37.4	Sedang	15	14.7
4	37.4-46.2	Tinggi	54	52.9
5	46.2-55	Sangat Tinggi	33	32.4
Jumlah			100	100%

(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020)

Berdasarkan Tabel diatas, gambaran sebagian besar responden memiliki pengetahuan wajib pajak yang tinggi. Diperoleh pengetahuan wajib pajak dengan kriteria sangat tinggi sejumlah 33 orang atau 32.4%. Pengetahuan wajib pajak dengan kriteria tinggi sebanyak 54 orang atau 52.9%. Kemudian pengetahuan wajib pajak dengan kriteria sedang sebanyak 15 orang atau 14.7% dan tidak ada pengetahuan wajib pajak dengan kriteria rendah dan sangat rendah atau 0%. Ringkasan rata-rata skor setiap indikator dari analisis jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rata-Rata Skor Setiap Indikator Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

No.	Indikator	Rata-Rata Skor	Kriteria
1.	Fungsi dan prosedur	4.8	Tinggi
2.	Administrasi dan peraturan	4.1	Tinggi
3.	Sarana dan prasarana	4.05	Tinggi

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden memiliki rata-rata skor setiap indikator pengetahuan wajib pajak yang tinggi. Dimensi fungsi dan prosedur memiliki skor rata-rata sebesar 4.8 dengan kategori tinggi. Dimensi kedua yaitu administrasi dan peraturan memiliki skor 4.1 dengan kategori tinggi dan dimensi ketiga yaitu sarana dan prasarana memiliki skor rata-rata 4.05 dengan kategori tinggi.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Sanksi pajak

Terdapat 12 indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi pajak yakni Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak, Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi yang terangkum dalam 12 pertanyaan. Berdasarkan data penelitian, hasil analisis deskriptif yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistic 21 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4. Deskriptif Statistik Variabel Sanksi Perpajakan

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi_WP	100	39	60	49.29	6.679
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel hasil perhitungan deskriptif tersebut nampak bahwa dari 100 responden, nilai rata-rata untuk variabel sanksi perpajakan sebesar 49.29 dengan standar deviasi sebesar 6.679. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menandakan perbedaan data antar perusahaan sampel bervariasi,

sedangkan nilai maximum pada variabel sanksi pajak sebesar 60 dan nilai minimum 39 memiliki jarak yang jauh.

Tabel 4.5 Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	12-21.6	Sangat Rendah	0	0
2	21.6-31.2	Rendah	0	0
3	31.2-40.8	Sedang	16	15.7
4	40.8-50.4	Tinggi	46	45.1
5	50.4-60	sangat tinggi	40	39.2
Jumlah			100	100%

(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020)

Berdasarkan tabel diatas, gambaran sebagian besar responden memiliki sanksi perpajakan yang tegas. Diperoleh sanksi perpajakan dengan kriteria sangat tinggi sejumlah 40 orang atau 39.2%. Sanksi perpajakan dengan kriteria tinggi sebanyak 46 orang atau 45.1%. Kemudian sanksi perpajakan dengan kriteria sedang sebanyak 16 orang atau 15.7% dan tidak ada sanksi perpajakan dengan kriteria rendah dan sangat rendah atau 0%. Ringkasan rata-rata skor setiap indikator dari analisis jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rata-Rata Skor Setiap Indikator Variabel Sanksi Perpajakan

No.	Indikator	Rata-Rata Skor	Kriteria
1.	Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.	4.15	Tinggi
2.	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak	4.10	Tinggi
3.	Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi	4.26	Tinggi

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden memiliki rata-rata skor setiap indikator sanksi perpajakan yang tinggi. Dimensi pertama Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor memiliki skor rata-rata sebesar 4.15 dengan kategori tinggi. Dimensi kedua yaitu Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak memiliki skor 4.10 dengan kategori tinggi dan dimensi ketiga yaitu Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi memiliki skor rata-rata 4.26 dengan kategori tinggi.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Variabel E-Samsat

Terdapat 6 indikator yang digunakan untuk mengukur variabel E-Samsat yakni sikap terhadap perilaku keuangan sehari-hari, sikap terhadap rencana penghematan, sikap terhadap manajemen keuangan, dan sikap terhadap kemampuan keuangan masa depan yang terangkum dalam 8 pertanyaan. Berdasarkan data penelitian, hasil analisis deskriptif yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistic 21 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7. Deskriptif Statistik Variabel E-Samsat

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-Samsat	100	26	40	32.02	4.202
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel hasil perhitungan deskriptif tersebut nampak bahwa dari 100 responden, nilai rata-rata untuk variabel E-Samsat sebesar 32,02 dengan standar deviasi sebesar 4.202. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menandakan perbedaan data antar perusahaan sampel bervariasi,

sedangkan nilai maximum pada variabel E-Samsat sebesar 40 dan nilai minimum 26 memiliki jarak yang jauh. Kriteria tersebut mengacu pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8 Analisis Deskriptif Variabel E Samsat

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	12-21.6	sangat sulit	0	0
2	21.6-31.2	sulit	0	0
3	31.2-40.8	cukup sulit	20	19.6
4	40.8-50.4	mudah	47	46.1
5	50.4-60	sangat mudah	35	34.3
Jumlah			100	100%

(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020)

Berdasarkan tabel diatas, gambaran sebagian besar responden memiliki E-Samsat yang baik. Diperoleh E-Samsat dengan kriteria sangat mudah sejumlah 35 orang atau 34.3%. E-Samsat dengan kriteria mudah sebanyak 47 orang atau 46.1%. Kemudian E-Samsat dengan kriteria cukup sulit sebanyak 20 orang atau 19.6% dan tidak ada E-Samsat dengan kriteria sulit dan sangat sulit atau 0%. Ringkasan rata-rata skor setiap indikator dari analisis jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.9 Rata-Rata Skor Setiap Indikator Variabel E-Samsat

No.	Indikator	Rata-Rata Skor	Kriteria
1.	Samsat dapat lebih terkontrol dalam hal pendataan kendaraan bermotor	4.04	Mudah
2.	Wajib Pajak dapat dengan mudah membayar pajak dengan menggunakan samsat Drive Thru	4.46	Mudah
3.	Minat wajib pajak makin meningkat	4.06	Mudah
4.	Menghemat waktu	4.04	Mudah
5.	Kualitas Pelayanan	3.97	Mudah
6.	Letak wilayah	4.09	Mudah

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden memiliki rata-rata skor setiap indikator E-Samsat yang baik. Dimensi pertama Samsat dapat lebih terkontrol dalam hal pendataan kendaraan bermotor memiliki skor rata-rata sebesar 4.04 dengan kategori mudah. Dimensi kedua yaitu Wajib Pajak dapat dengan mudah membayar pajak dengan menggunakan samsat Drive Thru memiliki skor 4.46 dengan kategori mudah dan dimensi ketiga yaitu minat wajib pajak makin meningkat memiliki skor rata-rata 4.04 dengan kategori mudah. Dimensi keempat yaitu menghemat waktu memiliki skor rata-rata 4.06 dengan kategori mudah. dimensi ketiga yaitu kualitas pelayanan memiliki skor rata-rata 3.97 dengan kategori baik. dimensi ketiga yaitu letak wilayah memiliki skor rata-rata 4.09 dengan kategori mudah.

4.1.1.4 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Perpajakan

Analisis statistik deskriptif variabel kepatuhan perpajakan pada penelitian ini menggunakan program SPSS Statistics 21. Variabel kepatuhan perpajakan diukur menggunakan 13 pertanyaan. Berdasarkan data hasil penelitian, hasil deskriptif statistik dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.10. Deskriptif Statistik Variabel Kepatuhan wajib pajak

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan_WP	100	42	62	55.81	5.124
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil deskriptif statistik pada Tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 13 item pertanyaan pada variabel kepatuhan dengan nilai tertinggi 62 dan nilai terendah 42. Standar deviasi pada tabel sebesar 5.124. Rata-

rata nilai untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 55.81 yang termasuk dalam kategori baik. Kriteria tersebut mengacu pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Variabel kepatuhan perpajakan

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	13-23.4	sangat tidak patuh	0	0
2	23.4-33.8	tidak patuh	0	0
3	33.8-44.2	cukup patuh	7	6.9
4	44.2-54.6	patuh	37	36.3
5	54.6-65	sangat patuh	58	56.9
Jumlah			100	100%

(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020)

Berdasarkan tabel diatas, deskriptif sebaaiaan besar responden memiliki kepatuhan perpajakan yang baik. Diperoleh kepatuhan perpajakan dengan kriteria sangat baik sebanyak 58 orang atau 56.9%. Kepatuhan perpajakan dengan kriteria baik berjumlah 37 orang atau 36.3%. Kepatuhan perpajakan dengan kriteria cukup baik sebesar 7 orang atau 6.9%. Selain itu tidak terdapat kepatuhan perpajakan dengan kriteria kurang baik dan kriteria tidak baik atau 0%. Ringkasan rata-rata skor setiap indikator berdasar pada jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.12 Rata-Rata Skor Setiap Indikator Variabel Kepatuhan Perpajakan

No.	Indikator	Rata-Rata Skor	Kriteria
1.	Wajib pajak mendaftarkan diri.	4.39	Patuh
2.	Kepatuhan membayar PKB.	4.46	Patuh
3.	Melaporkan pembayaran PKB.	4.42	Patuh
4.	Menyampaikan PKB dengan jujur.	4.58	Patuh
5.	Membayar PKB dengan jujur.	4.49	Patuh
6.	Melaporkan pembayaran PKB dengan jujur.	4.41	Patuh

Sumber : Data Primner yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui sebagian besar responden memiliki rata-rata skor setiap indikator kepatuhan perpajakan yang patuh.

Dimensi pertama wajib pajak mendaftarkan diri memiliki skor rata-rata sebesar 4.39 dengan kategori patuh. Dimensi kedua yaitu kepatuhan membayar PKB memiliki skor 4.46 dengan kategori patuh dan dimensi ketiga melaporkan pembayaran PKB memiliki skor rata-rata 4.42 dengan kategori patuh. Dimensi keempat yaitu menyampaikan PKB dengan jujur memiliki skor rata-rata 4.58 dengan kategori patuh. dimensi ketiga yaitu melaporkan pembaytaran PKB deban jujur memiliki skor rata-rata 4.49 dengan kategori patuh, Dimensi keenam yaitu letak wilayah memiliki skor rata-rata 4.41 dengan kategori patuh.

4.1.2. Hasil Uji Prasyarat

4.1.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data (Sarjono dan Julianitas, 2013). Uji nirmalitas penting dilakukan karena salah satu syarat pengujian parametric test adalah data berdistribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah apabila Asymp-Sig. (2-tailed) lebih dari alpha (α) yaitu 5% atau 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal, dan sebaliknya, apabila Asymp-Sig. (2-tailed) kurang dari alpha (α) yaitu 5% atau 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.50306673
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.079
	Negative	-.112
Kolmogorov-Smirnov Z		1.123
Asymp. Sig. (2-tailed)		.161
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistic 21, 2020

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa Asymp-Sig. (2-tailed) adalah 0.161. Jadi dapat ditarik kesimpulan dalam pengujian ini bahwa nilai Asymp-Sig. (2-tailed) tersebut lebih besar daripada nilai alpha (α) ($0,161 > 0,05$). Hasil pengujian tersebut mengarah pada satu kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.1.2.2 Uji Linearitas

Uji linearitas menurut Ghazali (2016:159) digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Linearitas adalah sifat hubungan linear antar variabel. Hal ini berarti bahwa pada setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Dasar pengambilan keputusan dari uji linearitas dengan melihat kolom Linearity pada tabel ANOVA dengan taraf signifikansi $< 0,05$. Variabel dikatakan mempunyai hubungan linear apabila signifikansi kurang dari 0,05. Berikut hasil uji linearitas:

Tabel 4.14. Hasil Uji Linearitas kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan

		ANOVA Table				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan_WP * Pengetahuan	Between Groups (Combined)	3378.820	15	225.255	33.229	.000
	Linearity	953.792	1	953.792	140.702	.000
	Deviation from Linearity	2425.028	14	173.216	25.553	.000
Within Groups		569.420	84	6.779		
Total		3948.240	99			

Tabel 4.14. menunjukkan tingkat signifikansi pada Linearity untuk kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan adalah 0,000 dibawah taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan merupakan model yang linear Tabel 4.14. Hasil Uji Linearitas kepatuhan wajib pajak dan Sanksi perpajakan.

Tabel 4.15. Hasil Uji Linearitas kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan

		ANOVA Table				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan_WP * Sanksi_WP	Between Groups (Combined)	3891.833	9	432.426	689.958	.000
	Linearity	1627.397	1	1627.397	2.597E3	.000
	Deviation from Linearity	2264.436	8	283.054	451.628	.000
Within Groups		56.407	90	.627		
Total		3948.240	99			

Tabel 4.15. menunjukkan tingkat signifikansi pada Linearity untuk kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan adalah 0,000 dibawah taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara kepatuhan wajib pajak dan Sanksi perpajakan merupakan model yang linear

4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan memenuhi asumsi klasik atau tidak. Tujuan pengujian asumsi klasik yaitu untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang digunakan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Model regresi dikatakan baik apabila dapat terbebas dari gejala multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

4.1.3.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan atau korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi koorelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas dapat dilihat dari bearan VIF (variance Inflation Factor) dan tolerance. Regresi bebas dari multikolinearitas jika besar VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10 (Ghozali, 2018). Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini

:

Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	134.716	19.049				
	Pengetahuan	-1.914	.887	-2.126	2.158	.033	.003 356.241
	Sanksi_WP	5.529	.697	7.206	7.934	.000	.003 302.748
	E-Samsat	4.781	.527	4.470	9.070	.000	.011 89.128
	mod1	.056	.026	2.922	2.170	.033	.002 665.685
	mod2	-.146	.021	-7.810	6.914	.000	.002 468.272

a. Dependent Variable:

Kepatuhan_WP

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistic 21, 2020

Hasil pengujian multikolinieritas diatas menunjukkan bahwa variabel independen dan moderat terjadi multikolinearitas. Maka H_0 ditolak, artinya antara variabel independen pada model regresi ini menunjukkan ada gejala multikolinearitas. Dengan kata lain, antar variabel independen lainnya. Pemodelan regresi dengan variabel moderasi, besar kemungkinan akan menjadi multikolinearitas. Hal ini menjadi keterbatasan peneliti karena multikolinearitas yang tidak dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan terdapat permasalahan multikolinearitas.

Pada umumnya dalam model Moderating Regression Analysis (MRA) akan terjadi multikolinearitas yang tinggi antara variabel independen, misalkan antara variabel X dan variabel moderat (Z) Hal ini disebabkan pada variabel X unsur dan Z. Dengan pemodelan regresi dengan variabel moderat, besar kemungkinan akan

terjadi multikolinieritas tidak menjadi suatu masalah yang serius, karena dapat dilihat dari nilai R² yang tinggi Gujarati (2009). Asumsi keberadaan multikolinieritas boleh diabaikan apabila regresi awal, paling sedikit ada satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Gujarati, (2009).

4.1.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018) menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai signifikansii pada uji glejser yang disajikan pada Tabel 4.17 berikut ini:

Tabel 4.17 Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.505	9.965		.653	.515
	Pengetahuan	.069	.464	.253	.149	.882
	Sanksi_WP	-.187	.365	-.803	-.513	.609
	E-Samsat	-.216	.276	-.666	-.784	.435
	mod1	.006	.013	.971	.418	.677
	mod2	.000	.011	.045	.023	.981

a. Dependent Variable: absres

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistic 21, 2020

Dari tabel 4.17 menunjukkan bahwa signifikansi seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

4.1.4 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Pengujian menggunakan metode MRA atau Moderated Regression Analisis adalah analisis regresi yang menggunakan variabel moderating. Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel moderating, yaitu variabel E-Samsat

Tabel 4.18 Uji Moderated Regression Analysis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-134.716	19.049		-7.072	.000
Pengetahuan	1.914	.887	2.126	2.158	.033
Sanksi_WP	5.529	.697	7.206	7.934	.000
E-Samsat	4.781	.527	4.470	9.070	.000
mod1	.056	.026	2.922	2.170	.033
mod2	-.146	.021	-7.810	-6.914	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Tabel hasil uji regresi di atas dapat menghasilkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -134.716 + 1.914X_1 + 5.529X_2 + 4.781X_3 + 0.056 X_1.X_3 + -0.146X_2.X_3$$

Keterangan :

- Nilai $a = 134.716$ Konstanta sebesar 134.716 menunjukkan bahwa jika variabel pengetahuan (X_1), sanksi pajak (X_2), E-Samsat (X_3) dan variabel moderat1 (X_1X_3) dan variabel moderat 2 ($X_2.X_3$) dianggap konstan (bernilai nol), maka kepatuhan wajib pajak sebesar 134.716.
- Nilai $\beta_1 = 1.914$ Nilai koefisien X_1 sebesar 1.914 menunjukkan bahwa jika variabel pengetahuan (X_1) dan variabel moderat1 (X_1X_3) dianggap konstan,

maka setiap penambahan 1 satuan pengetahuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 1.914 satuan.

- c. Nilai $\beta_2 = 5.529$ Nilai koefisien X2 sebesar 5.529 menunjukkan bahwa jika variabel sanksi perpajakan (X2) dan variabel moderat2 (X2X3) dianggap konstan, maka setiap penambahan 1 satuan sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 5.529 satuan.

4.1.5 Uji Hipotesis

4.1.5.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Hasil uji t dapat dilihat melalui signifikansi dari masing-masing variabel independen (Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan). Variabel independen dikatakan berpengaruh terhadap dependen apabila memiliki tingkat signifikansi di bawah nilai alpha ($\alpha = 0,05$). Hasil uji hipotesis dapat dilihat dalam Tabel 4.19, berdasarkan Tabel 4.19 tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.19 Hasil Statistik t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-134.716	19.049		-7.072	.000
	Pengetahuan	1.914	.887	2.126	2.158	.033
	Sanksi_WP	5.529	.697	7.206	7.934	.000
	E-Samsat	4.781	.527	4.470	9.070	.000
	mod1	.056	.026	2.922	2.170	.033
	mod2	-.146	.021	-7.810	-6.914	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Sumber : Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistic 21, 2020

Berdasarkan tabel 4.19, maka dapat dilakukan pembuktian sebagai berikut :

1. Hasil nilai signifikan variabel pengetahuan wajib pajak adalah sebesar 0.033 < 0,05 hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Maka **H₁ diterima**.
2. Hasil nilai signifikan variabel sanksi pajak adalah sebesar 0,000 < 0,05 hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Maka **H₂ diterima**.
3. Hasil nilai signifikan variabel moderat pengetahuan wajib pajak dan E-Samsat adalah sebesar 0.033 < 0,05 hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Maka **H₃ diterima**.
4. Hasil nilai signifikan variabel moderat sanksi pajak dan E-Samsat adalah sebesar 0,000 < 0,05 hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Maka **H₄ diterima**.

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, maka simpulan hasil uji hipotesis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.20 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

	Hipotesis	A	Sig.	Hasil
H ₁	Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	0,05	0.033	Diterima
H ₂	Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	0,05	0.000	Diterima
H ₃	E-Samsat merupakan variabel moderat antara Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	0,05	0.033	Diterima
H ₄	E-Samsat merupakan variabel moderat antara Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	0,05	0.000	Diterima

(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020)

4.1.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu 0 sampai dengan 1. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Tabel 4.21 Hasil Uji Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.862 ^a	.744	.730	2.662

a. Predictors: (Constant), mod2, E-Samsat, Pengetahuan, Sanksi_WP, mod1

b. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan *IBM SPSS Statistic 21, 2020*

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0.730 yang berarti nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah 73.0%. Hal tersebut memiliki arti bahwa 73.0% dari variabel pengetahuan, sanksi pajak, E-Samsat yang bersama-sama dapat menjelaskan terhadap kepatuhan perpajakan. Sedangkan sisanya yaitu 17,0% (100% - 73.0%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan perpajakan

Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Dari hasil uji hipotesis diperoleh t hitung 2.158 dengan signifikansi $0,033 < 0,05$. Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan menunjukkan arah

positif terhadap pengetahuan perpajakan yang dapat diartikan hipotesis pertama yang berbunyi pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan dapat diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yunita dkk (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak adalah perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih & Yulianawati, 2015). Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan pajak yang didapat, akan menimbulkan bertambahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan wajib pajak patuh akan membayar pajaknya dengan tepat waktu dan tanpa adanya paksaan. Dengan memiliki ilmu akan pengetahuan perpajakan, hal ini dapat mendukung para wajib pajak agar patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam pajak karena wajib pajak memahami akan pentingnya pembayaran pajak sebagai sumber pendapatan Negara. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang memiliki hasil bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya (Istanto, 2015).

Hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki maka akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini tentu mendukung teori-teori dari

literatur yang telah dipaparkan sebelumnya. Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak (Mardiasmo, 2017).

Teori Atribusi menjelaskan bahwa komponen sikap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku. Hasil penelitian ini sesuai dengan TPB. Dalam hal ini pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian menyatakan pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti semakin baik pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak maka semakin baik pula kepatuhan perpajakan.

Hasil analisis statistik deskriptif, sebagian besar wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta wajib pajak membayar pajaknya

tepat pada waktunya. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya dan Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran dengan nilai rata-rata total 4.10 yang berkategori baik.

4.2.2 Pengaruh Sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Dari hasil uji hipotesis diperoleh t hitung 7.934 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien regresi sanksi pajak menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan perpajakan yang dapat diartikan hipotesis kedua yang berbunyi sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yunita dkk (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah semakin tinggi sanksi perpajakan maka akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak pada kantor Samsat wilayah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini tentu mendukung teori-teori dari literatur yang telah dipaparkan sebelumnya. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012). Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam

Undang-undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan, maka akan konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan (Shiddiq, 2013). Dengan diterapkannya sanksi, wajib pajak akan berpikir lebih panjang karena mereka akan mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya lebih banyak untuk membayar sanksi denda yang dikenakan kepada wajib pajak ketika melanggar. Kemudian jika aparat pajak konsisten dalam melakukan penegakkan peraturan perpajakan secara adil kepada setiap wajib pajak, hal tersebut akan memberikan motivasi yang lebih kuat kepada wajib pajak, mereka akan merasa lebih puas karena keadilan telah diterapkan dengan maksimal sehingga kepatuhan membayar pajak akan semakin meningkat (Zaini, 2014).

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak termasuk dalam penyebab eksternal karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori atribusi, wajib pajak dapat belajar melalui proses pengalaman dan pengamatan dalam pemberian sanksi pajak oleh aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi dianggap perlu agar peraturan dan perundang-undangan tidak dilanggar (Arum, 2012). Jika kewajiban pajak tidak mematuhi maupun menaati, maka akan ada konsekuensi hukum yang terjadi kepada wajib pajak. Konsekuensi hukum adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan tersebut berguna untuk memberikan efek

jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh membayar bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Oleh karena itu sanksi pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Arum (2012) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis statistik deskriptif, sebagian besar wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi dalam Wajib pajak mengetahui tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak. Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi dengan nilai rata-rata sebesar 4.11 yang berkategori baik.

4.2.3 Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap Kepatuhan perpajakan dengan E-Samsat sebagai variabel moderasi

E-Samsat mampu memoderasi pengetahuan wajib pajak berdasarkan uji moderasi yang diperoleh t hitung sebesar 2.170 dengan nilai signifikansi $0,000 > 0,005$. Nilai koefisien regresi pengetahuan wajib pajak menunjukkan arah yang positif signifikansi kurang dari 0,05. Hal tersebut berarti hipotesis ketiga berbunyi pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan E-Samsat sebagai variabel moderasi dinyatakan diterima.

Berdasarkan teori atribusi bahwa pengetahuan pajak merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan pajak dapat mendorong wajib pajak mengetahui lebih jauh mengenai perpajakan, sehingga wajib pajak dengan mudah melakukan kewajiban perpajakan. Pengetahuan pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pengetahuan pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Perkembangan teknologi semakin meningkat sehingga penggunaannya harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung reformasi perpajakan dan kesinambungan fiskal. Untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik, negara perlu mengadakan inovasi agar tetap relevan dengan jaman serta dapat memberikan hasil pelayanan yang prima dan produk keluaran yang optimal untuk rakyatnya yang dapat dicapai dengan berbagai inovasi kebijakan publik yang mempermudah negara melayani rakyat, salah satunya adalah dengan implementasi e-government. E-government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (Indrajit, 2006). Dapat dilihat bahwa kelahiran e-government sangat berhubungan dengan pelayanan publik, lebih lanjut lagi didukung oleh pernyataan Lee (2009) bahwa tujuan dari e-government adalah penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. E-Samsat merupakan salah satu contoh implementasi e-government dan menjadi bentuk inovasi lanjutan atas SAMSAT.

E-SAMSAT merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh wilayah di Indonesia (BJB, BCA, BRI, BNI, dan CIMB Niaga). Untuk dapat menggunakan layanan e-SAMSAT ini, nomor KTP pemilik kendaraan yang terdaftar pada server SAMSAT harus sama dengan yang tercantum di rekening bank. Dengan menggunakan e-SAMSAT, pembayaran PKB menjadi semakin mudah karena wajib pajak tidak perlu mendatangi kantor SAMSAT induk sehingga menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Kehadiran e-SAMSAT juga memberikan manfaat bagi pihak pemerintah daerah karena e-SAMSAT menyediakan data yang lebih akurat dan real time mengenai penerimaan PKB.

4.2.4 Pengaruh Sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak dengan E-Samsat sebagai variabel moderasi

E-Samsat mampu memoderasi sanksi pajak berdasarkan uji moderasi yang diperoleh t hitung sebesar 6.914 dengan nilai signifikansi $0,000 > 0,005$. Nilai koefisien regresi menunjukkan arah yang positif signifikansi kurang dari 0,05. Hal tersebut berarti hipotesis ketiga berbunyi sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan E-Samsat sebagai variabel moderasi dinyatakan diterima.

Menurut Ahmad dan Uhbiyanti (2003:50) hukuman adalah suatu perbuatan dimana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain, baik dari segi jasmani maupun dari segi kerohanian. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang

bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Jadi secara tidak langsung teori hukuman ini selaras atau bahkan menunjang teori kepatuhan yang dijelaskan sebelumnya. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan-pengenaan sanksi perpajakan karena pada hakikatnya pengenaan sanksi perpajakan tersebut diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat preventif atau pencegahan agar para wajib pajak tidak melanggar norma.

Sangat penting bagi para wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dengan demikian alasan mengapa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah karena secara teori maupun logika apabila sanksi itu berbanding lurus dengan kepatuhan artinya apabila semakin tinggi dan tegasnya sanksi yang ada maka individu atau kelompok juga akan berfikir ulang untuk tidak menjalankan kepatuhan atau kewajiban mereka, sebaliknya juga apabila sanksi itu dianggap rendah dan tidak terlalu memberatkan maka masyarakatpun akan meremehkan kewajiban mereka karena mereka berfikir masih dapat menerima sanksi yang ada

Sebagai salah satu pengembangan teknologi informasi dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diluncurkan aplikasi e-Samsat pada September 2017. Dari awal peluncurannya hingga Oktober 2018 jumlah pengguna e-Samsat sebanyak 6.000 pengguna dan diperkirakan akan terus meningkat. Inovasi ini semakin diminati oleh wajib pajak,

karena penggunaannya yang sangat mudah, cepat dan praktis serta dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

Wajib pajak tidak perlu menghitung berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan karena dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan Official Assessment System, dimana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. E-Samsat merupakan aplikasi yang terbilang masih baru, upaya pemerintah pemerintah untuk mensosialisasikan dan mengembangkan e-Samsat terus dilakukan agar masyarakat lebih tahu dan paham mengenai e-Samsat. Sosialisasi yang dilakukan seperti menyiarkan melalui media penyiaran dan media sosial, mendirikan spanduk, bahkan mensosialisasikan langsung ke wajib pajak

Teori Atribusi menjelaskan bagaimana orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dengan orang lain. Sistem E-Samsat merupakan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam penerapan e-Samsat tentu ada hambatan yang ditemukan dalam penerapannya yaitu masyarakat masih buta dengan teknologi, banyak masyarakat yang masih belum paham menggunakan handphone dan minimnya informasi dan akses mengenai e-Samsat di beberapa wilayah pedesaan, kurang paham mengenai e-Samsat dan tidak melaporkan pajak progresifnya. Diterapkannya aplikasi e-Samsat ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena dengan inovasi dan kemudahan yang diberikan sangat membantu wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal
2. Terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal
3. E-Samsat mampu memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal
4. E-Samsat mampu memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tegal

5.2 Saran

1. Samsat dalam pelaksanaan tugas pelayanan terhadap masyarakat yang melaksanakan kewajiban pajak kendaraan bermotor, disarankan melakukan training komunikasi dan edukasi tentang pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak. Teknik komunikasi dan edukasi yang baik ke masyarakat akan menimbulkan kenyamanan dan meningkatkan pengetahuan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Contoh samsat memberikan edukasi menggunakan media sosial, baliho, televisi, dll.
2. Sanksi yang digunakan untuk perpajakan sebaiknya lebih dipertegas lagi agar tidak terjadinya pungutan liar yang ada dimasyarakat. Contoh pihak

aparatus tegas menerapkan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku dan menanamkan prinsip tidak menerima pungutan liar dalam bentuk apapun.

3. Meningkatkan cara pembayaran pajak melalui aplikasi E-Samsat atau bayar pajak online sehingga mampu lebih mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Contoh E-Samsat sebagai aplikasi pembayaran pajak sebaiknya tidak hanya membayar menggunakan atm saja, namun bisa menggunakan alat pembayaran lainnya seperti E-Money, Go-Pay, OVO, dll. Kemudian E-Samsat bisa memberikan informasi terkait tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terhadap wajib pajak melalui SMS atau Whatsapp.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningih, W., & Isroah, I. (2016). PENGARUH PENERAPAN E-FILING, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Amalia, R. F. (2016). Pengaruh Penerapan e-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*.
- Arnanto. (2017). No Title. *Dokumen Karya Ilmiah / Skripsi / Prodi Akuntansi - S1 / FEB / UDINUS / 2017*. Diambil dari http://eprints.dinus.ac.id/22840/1/abstrak_20161.pdf
- Basuki, R. (2018). Pajak Terhadap Penerapan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Pada KPP *BALANCE: JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*.
- Effendy, T. S., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. *Tax & Accounting review*.
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Febriani Ramadhani Juwanti. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Skripsi*.
- Fleeson, W., Jayawickreme, E., Jones, A. B. A. P., Brown, N. A., Serfass, D. G., Sherman, R. A., ... Matyjek-, M. (2017). PENGARUH SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Journal of Personality and Social Psychology*. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02280.x>
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 :Update PLS Regresi. *Semarang*. <https://doi.org/10.2307/1579941>
- Handayani Barus, S. A., Kamaliah, K., & Anisma, Y. (2016). PENGARUH AKSES PAJAK, FASILITAS, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN

KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau.*

- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. [https://doi.org/ISSN: 1979-4878](https://doi.org/ISSN:1979-4878)
- Hartanti, Widodo, D. P., Rhayuningsih, A., & Ratiyah. (2019). Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem e-Faktur pada KPP Pratama Kuningan. *Jurnal Online Insan Akuntan*.
- Ilhamsyah, R., & dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Latif, D. M., & Sahla, W. A. (2018). Determinan Persepsi Dalam Pengambilan Keputusan Etis Penggelapan Pajak. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi 2016. In *Journal of Chemical Information and Modeling*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Noerman Syah, A. L., & Wati, K. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Uppd / Samsat Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 1(2), 65–77. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.119>
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journal Of Accounting*.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Garut*, 17(2).
- Putra, I., & Jati, I. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN

BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT TABANAN. *E-Jurnal Akuntansi*.

- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal. In *Rekayasa Sains*.
- Rizki, S. (2015). Pengetahuan dan Pelaporan pajak di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*.
- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN PROVINSI (UPPP) KABUPATEN SELUMA. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i1.5>
- Sari, V. A. P., & Fidiana. (2017). Pengaruh Tax Amnesty , Pengetahuan Perpajakan , Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. *Journal of Accounting & Management Innovation, Vol.1 No.2, July 2017, pp. 119-128*.
- Siti Resmi. (2015). Sistem Self Assesment sistem perpajakan yang ada di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.09>
- Sukmana, S., Djadang, S., & JMV. Mulyadi. (2018). Studi Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dan Religiusitas Sebagai Pemoderasi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga). *Magister Akuntansi Universitas Pancasila*.
- Sulistiywati, A. I., Lestari, D. I. T., & Tiandari, N. W. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Jurnal Infestasi*. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v8i1.1256>
- Sutari, & Wardani, D. K. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak sebagai Wujud Perwujudan Masyarakat Madani. *Prosiding*

Seminar Nasional. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Wahyudin, A. (2015). *Metodologi Penelitian* (Edisi 1). Semarang: Unnes Press.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*.
- Wardani, D. K., & Juliansya, F. (2018). Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 15(2), 79–92.
- Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widnyani, I., & Suardana, K. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2176–2203
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). *Peran Profesi Akuntansi Dalam Penanggulangan Korupsi*.
- Yusuf, M., & Ismail, T. (2018). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, PENGETAHUAN ZAKAT DAN SIKAP TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MUSLIM. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. <https://doi.org/10.31334/trans.v9i2.26>
- Alfiani, Anggi Nur. 2019. “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kabupaten Tegal)”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Kusmuriyanto, M.Si.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Responden Uji Coba Instrumen Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir
1	Asyifa iyah	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
2	Septianingsih	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
3	Desi lestari	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
4	Khaerunissa Muflihunna	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
5	Fina Nazilaturrohmah	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
6	Vina Fitriyani	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
7	Anita Suprayogi	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
8	Retno mulyaningsih	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
9	Widya Setianingtyas	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
10	Muhammad Nur Alim	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
11	Nurul Laeli Nor Safitri	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
12	aditya pratama	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
13	Chalimatur Rofingah	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
14	Insyiraah Oxaichiko	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
15	Inandha Sukmawati	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
16	Khasan Mu'afa	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
17	Ahmad Saifudin Zuhri	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
18	Ilham Amarullah	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
19	Tri Wahyu Utama	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
20	Fawwaz Azmi	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
21	Candra Putra	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
22	Eva lailatul	Wanita	>20 – 30 tahun	S1
23	Putri Triovitar	Wanita	>20 – 30 tahun	S1
24	Dicky Ardiyantoro	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
25	Vani natali christie	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
26	Mohamad Arfianto	Pria	>20 – 30 tahun	S1
27	Dhimas Handi Nursulistyo	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
28	Salma Kurniadi Pamungkas	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
29	Ainurrohmah	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
30	Fajar Imam Murifqi	Pria	>20 – 30 tahun	S1

Lampiran 2

Angket Uji Coba Instrumen Penelitian

Kepada

Yth. Bapak / Ibu / Saudara

Wajib Pajak di **Kantor BPPD Samsat Kabupaten Tegal**

Dengan hormat, bersama kuisisioner ini, saya:

Nama : Rizki Kurniawan

Nim : 7101416129

Progdi : Pendidikan Akuntansi-S1

Fakultas : Ekonomi

Perguruan tinggi : Universitas Negeri Semarang

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir pada Program Strata I Program studi Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri Semarang, kami sedang mengadakan penelitian. Penelitian kami berjudul **PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN E-SAMSAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Kantor BPPD Samsat Kabupaten Tegal)**. Oleh karena itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu, Saudara selaku Wajib Pajak ini untuk mengisi kuisisioner sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Perlu diketahui bahwa data-data dari pengisian kuisisioner ini semata-mata untuk tujuan akademis sehingga data diberikan dalam kuisisioner ini akan kami jaga kerahasiaanya.

Atas kerjasama, bantuan dan partisipasi dari Bapak/ Ibu/ Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

KUESIONER PENELITIAN

A. Identitas Responden

Pada identitas berikut ini, Bapak/Ibu/Saudara dimohon untuk memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban sesuai dan mengisi titik-titik di bawah ini.

1. Nama :(Boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita
3. Umur :

a. \leq 20 tahun	d. >40 – 50 tahun
b. >20 – 30 tahun	e. >50 tahun
c. >30 – 40 tahun	
4. Pendidikan :

a. SLTA	d. Pasca Sarjana (S2/S3)
b. D3	
c. S1	
5. Pekerjaan : a. Konsultan d. Lain-lain :
 b. Dokter (sebutkan)
 c. Usaha Dagang
6. Alamat :(Boleh tidak diisi)

B. Petunjuk Pengisian

Cara pengisian kuesioner adalah sebagai berikut :

Beri tanda (x) bila jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i sesuai dengan jawaban di bawah ini :

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| a. Sangat Tidak setuju (STS) = 1 | d. Setuju (S) = 4 |
| b. Tidak Setuju (TS) = 2 | e. Sangat Setuju (SS) = 5 |
| c. Netral (N) = 3 | |

Kisi-Kisi Instrumen

No.	Variabel	Dimensi	Pernyataan
1	Pengetahuan	Fungsi dan Prosedur	1,2
		Administrasi dan peraturan	3,4,5,6,7
		Sarana dan prasaranan	8,9,10,11
2.	Sanksi Perpajakan	Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.	1,2,3,4,5,6
		Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak	7,8,9
		Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi	10,11,12
3.	E_Samsat	Samsat dapat lebih terkontrol dalam hal pendataan kendaraan bermotor	1,2
		Wajib Pajak dapat dengan mudah membayar pajak dengan menggunakan samsat Drive Thru	3,4
		Minat wajib pajak makin meningkat	5
		Menghemat waktu	6
		Kualitas Pelayanan	7
		Letak wilayah	8
4	Kepatuhan Perpajakan	Wajib pajak mendaftarkan diri.	1,2
		Kepatuhan membayar PKB.	4,5,6
		Melaporkan pembayaran PKB.	7,8
		Menyampaikan PKB dengan jujur.	9,10
		Membayar PKB dengan jujur.	11
		Melaporkan pembayaran PKB dengan jujur.	12, 13

Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah					
2	Saya mengetahui bahwa pajak ditunjukkan untuk kemajuan kesejahteraan rakyat					
3	Saya mudah memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor					
4.	Saya mengetahui tempat penyetoran pajak kendaraan bermotor					
5	Saya mengetahui bahwa wajib pajak yang terlambat pembayaran akan diberikan sanksi administrasi					
6	Saya mengetahui bahwa pengetahuan pajak dapat diperoleh dari media massa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame, dan media cetak lainnya.					
7	Saya dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor dikantor samsat Kabupaten Tegal					
8	Saya mengetahui membayar pajak sesuai ketentuan berarti telah membantu memfasilitasi ketersediaan dan perbaikan sarana dan prasarana di Kabupaten tempat saya tinggal.					
9.	Saya mengetahui pajak bertujuan untuk membiayai pengeluaran rutin di daerah serta untuk pembangunan nasional bahkan untuk pengembangan pendidikan dan ekonomi masyarakat.					
10	Saya mengetahui adanya pengawasan dari pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor salah satunya dengan diadakannya razia oleh Polisi Lalu Lintas					
11	Saya mengetahui Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu cara peralihan kekayaan dari individu wajib pajak ke kepentingan bersama					

Variabel Sanksi Pepajakan

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya setuju sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor					
2.	Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu					
3.	Saya setuju pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar					
4.	Saya setuju sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan ketelambatan pembayaran					
5.	Saya mengetahui bahwa sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan Pajak Kendaraan Bermotor cukup besar.					
6.	Saya mengetahui bahwa sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan Pajak Kendaraan Bermotor cukup berat.					
7.	Saya mengetahui bahwa sudah sepantasnya Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan sanksi					
8.	Saya mengetahui bahwa pengenaan sanksi perpajakan merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.					
9.	Saya mengetahui bahwa sanksi Pajak Kendaraan Bermotor harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.					
10.	Saya merasa malu apabila mendapatkan surat teguran karena tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor					
11.	Saya takut terkena razia polisi apabila saya tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor					
12.	Saya setuju polisi akan bertindak tegas kepada para pengendara motor yang terlambat membayar Pajak Kendaraan Bermotor					

Variabel E-Samsat

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya merasa pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan program e-samsat sangat cepat					
2.	Saya setuju Program sistem E-Samsat dapat lebih terkontrol dalam pendataan kendaraan bermotor					
3.	Saya merasa dengan menggunakan program e-samsat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih efektif.					
4.	Saya merasa letak lokasi e-samsat sangat strategis					
5.	Saya dengan menggunakan program e-samsat merasa lebih efisien waktu dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor					
6	Saya merasa tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui program e-samsat lebih mudah.					
7	Saya merasa dengan adanya program e-samsat dapat meminimalisir pungli.					
8	Saya merasa dengan adanya program e-samsat pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih aman.					

Variabel Kepatuhan Perpajakan

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.					
2.	Saya selalu mengikuti langkah-langkah membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.					
3.	Saya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu karena sudah kewajiban warga Negara untuk membayar pajak.					
4.	Saya mengetahui Wajib Pajak menaati undang-undang mengenai pajak kendaraan bermotor yang berlaku					
5.	Saya merasa tarif pajak yang ditetapkan memberikan keadilan kepada wajib pajak dan fasilitas yang digunakan juga memadai					

6.	Saya merasa tarif pajak kendaraan bermotor dengan program e-samsat sangat adil dan tepat.					
7	Saya sadar bahwa pajak kendaraan bermotor dibayar untuk kepentingan Kota Tegal sebagai sumber pendapatan asli daerah.					
8	Saya mengisi data Surat Permohonan Penerbitan BPKB baru dengan benar					
9	Saya selalu menyampaikan informasi yang dibutuhkan Kantor Samsat secara lengkap dan benar					
10	Saya selalu membayarkan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan jumlah pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)					
11	Saya sebelum melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak.					
12	Saya selalu menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak.					
13	Saya berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar pajak					

Lampiran 3
Tabulasi Uji Coba Instrumen Penelitian

Pengetahuan Wajib Pajak

No	Pengetahuan Wajib Pajak (X1)											Total X1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	53
2	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	53
3	4	3	4	4	4	4	2	3	1	2	3	34
4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	53
5	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	41
6	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	40
7	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	53
8	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	37
9	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	50
10	5	4	5	5	4	5	4	3	3	4	3	45
11	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	53
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
13	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	36
14	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	37
15	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43
16	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	36
17	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	40
18	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	40
19	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43
20	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	36
21	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	50

22	5	4	5	5	4	5	4	3	3	4	3	45
23	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43
24	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43
25	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	50
26	5	4	5	5	4	5	4	3	3	4	3	45
27	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	39
28	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	48
29	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	53
30	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	53

Sanksi Pajak

No	Sanksi Perpajakan (X2)												Total X2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
2	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57
3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	44
4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57
5	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	45
6	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	44
7	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57
8	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	39
9	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
10	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	55
11	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
13	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	40
14	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	39
15	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47
16	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	40
17	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	44
18	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	44
19	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47
20	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	40
21	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
22	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	55
23	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47

24	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47
25	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
26	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	55
27	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	40
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
29	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57
30	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57

Sistem E-Samsat

No	Sistem e-samsat (Z)								Total Z
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	4	4	4	4	4	4	3	4	31
2	4	4	3	4	4	3	4	4	30
3	4	3	4	4	3	4	3	4	29
4	4	4	3	4	4	3	4	4	30
5	4	3	4	4	3	4	3	4	29
6	5	4	5	5	4	4	5	5	37
7	4	4	3	4	4	3	4	4	30
8	3	3	3	3	3	4	4	3	26
9	4	4	4	4	4	4	3	4	31
10	3	3	4	3	3	3	4	3	26
11	4	5	4	4	5	4	4	4	34
12	4	4	5	4	4	4	5	4	34
13	5	4	5	5	4	5	5	5	38
14	3	3	3	3	3	4	4	3	26
15	5	4	3	5	4	4	4	5	34
16	5	4	5	5	4	5	5	5	38
17	5	5	5	5	5	5	5	5	40
18	5	4	5	5	4	4	5	5	37
19	5	4	3	5	4	4	4	5	34
20	5	4	5	5	4	5	5	5	38
21	4	4	4	4	4	4	3	4	31
22	3	3	4	3	3	3	4	3	26
23	4	5	4	4	5	4	3	4	33

24	4	5	4	4	5	4	3	4	33
25	4	4	4	4	4	4	3	4	31
26	3	3	4	3	3	3	4	3	26
27	5	4	5	5	4	5	5	5	38
28	4	3	4	4	3	5	4	4	31
29	4	4	3	4	4	3	4	4	30
30	4	5	4	4	5	4	4	4	34

Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)													Total Y
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	3	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
2	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	56
3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	53
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	56
5	3	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	53
6	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	56
7	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	56
8	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
9	3	4	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	57
10	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	62
11	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	59
12	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	62
13	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	5	60
14	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
15	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	49
16	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	5	60
17	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	57
18	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	56
19	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	49
20	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	5	60
21	3	4	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	57
22	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	62
23	3	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	54

24	3	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	54
25	3	4	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	57
26	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	62
27	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	5	60
28	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	58
29	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	56
30	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	59

Lampiran 4

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel Pengetahuan

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.939	11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
V1	40.63	35.275	.835	.929
V2	40.70	36.493	.773	.932
V3	40.63	35.275	.835	.929
V4	40.63	35.275	.835	.929
V5	41.17	37.040	.677	.936
V6	40.63	35.275	.835	.929
V7	40.90	36.162	.728	.934
V8	40.87	37.361	.661	.936
V9	41.13	38.878	.471	.944
V10	40.87	35.637	.765	.932
V11	40.83	36.833	.702	.935

Variabel Sanksi Perpajakan

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.968	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
V13	46.00	54.207	.436	.973
V14	45.87	48.671	.781	.966
V15	45.73	49.099	.707	.968
V16	45.67	45.885	.958	.962
V17	45.67	45.885	.958	.962
V18	45.73	49.099	.707	.968
V19	45.67	45.885	.958	.962
V20	45.67	45.885	.958	.962
V21	46.20	47.752	.820	.965
V22	45.67	45.885	.958	.962
V23	45.67	45.885	.958	.962
V24	45.73	49.099	.707	.968

Variabel E-Samsat**Reliability****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.889	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
V26	28.03	12.447	.887	.852
V27	28.27	14.064	.539	.886
V28	28.17	13.592	.554	.886
V29	28.03	12.447	.887	.852
V30	28.27	14.064	.539	.886
V31	28.20	13.683	.616	.879
V32	28.17	14.144	.444	.897
V33	28.03	12.447	.887	.852

Variabel Kepatuhan Perpajakan

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.860	13

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
V35	52.10	24.852	.902	.879
V36	51.77	23.495	.524	.852
V37	51.70	23.114	.445	.855
V38	52.07	24.478	.455	.877
V39	51.77	21.495	.764	.836
V40	51.73	21.375	.775	.835
V41	51.73	21.375	.775	.835
V42	51.67	22.092	.625	.844
V43	51.53	21.016	.828	.832
V44	52.00	24.069	.204	.873
V45	51.67	22.092	.625	.844
V46	51.70	22.217	.607	.846
V47	51.77	21.495	.764	.836

Lampiran 5
Daftar Responden Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir
1	Muhamad Aminudin	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
2	Ayunda Risma Syafitri	Wanita	>20 – 30 tahun	S1
3	Aldi Atmaja Sembiring	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
4	Dzulfikri Ritonga	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
5	Firsad Kaumamira	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
6	Alan Mir'atuz Zaman	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
7	Muhammad Bagus Adrieana	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
8	Fauzi Rizkian	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
9	Kuntara	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
10	Nur Hadziq Haidar	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
11	Satriyo Haryo Bimo	Pria	>20 – 30 tahun	S1
12	Mamlumatuz Zahroh	Wanita	>20 – 30 tahun	S1
13	Teddy Firdyansyah	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
14	Khoirul Huda	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
15	Rio Andika	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
16	Naufal Aqiel Annafi	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
17	Aji Ali Yafi	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
18	Wakhid Hartanto	Pria	>20 – 30 tahun	S1
19	Faiz Hasnan Habiib	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
20	Firman Fajar Nurudin	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
21	Ayu Pramahesti Dhinisya	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
22	Hanif Putra Toma	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
23	Bayu Setyo Utomo	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
24	Farhan Nokta Putra	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
25	Muhammad Taufiqurrohman	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
26	Imam dwi bagus	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
27	Kharisma Eka Ramadhan	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
28	Ahmad Fahrudin Latif	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
29	Dwi indriani safitri	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
30	Yekti Ayuningtyas	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
31	Aina Latifa	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
32	Fani fadhilah	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
33	Vira Anisa Fathin	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
34	Daariin Ulayya	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
35	Prima Dwika	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
36	Sayyidatuna Firdausya	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
37	Chika salsabila	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
38	Muhammad fikri nigroho	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA

39	Bayyna Hana Aulia	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
40	Hendra	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
41	Mutiah Rana Athifah	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
42	Deo Fadillah Susanto	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
43	Farah Azzahrah	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
44	Mutira Musliha	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
45	Desna Melinda	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
46	Rizal Zulfikar Firmansyah	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
47	Rizqi Nurafiyah	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
48	Devera Kurniati	Wanita	>20 – 30 tahun	S1
49	Cita Handayani	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
50	Abi Tifari	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
51	Anis Sulistyani	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
52	Radjito	Pria	>30 – 40 tahun	Pasca Sarjana (S2/S3)
53	Kevin yerikho	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
54	Ayu Afiyanti Puteri	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
55	Fila Sofia Fani	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
56	Luthfia Fauzia	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
57	Aas Susanti	Wanita	>20 – 30 tahun	S1
58	Alifia Mirza	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
59	Lazhura Tiara Amira	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
60	Muhammad Jibril Alfarisi	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
61	Khusnul chotimah	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
62	Iftah Nur Azizah	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
63	Miryatul Qibtiyah	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
64	Wismoyo pramodana	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
65	Jeli Farida	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
66	Fionna Gracia	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
67	Muhammad fikri nugraha	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
68	Everd Nandya Prasetya	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
69	Ahmad Deri Musliawan	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
70	Yogi prima saputra	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
71	Marta kumala dewi	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
72	Yuli yanti	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
73	Muhammad Ali Sodikin	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
74	Ani wijayanti	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
75	Distyani Indahsari	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
76	Sabilah Nur Hikmah	Wanita	>20 – 30 tahun	S1
77	Ghita Trie Lestari	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
78	Eni kiryani	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
79	Achmad Rozikin	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
80	Siti royanah	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA

81	Deni danasari	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
82	Hemly Rizky Noviyanto	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
83	Kartika Nur Fajariyah	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
84	Siti Zulaekah	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
85	Relly handayani	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
86	Noviyanti fajar laila	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
87	Karmila	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
88	Zulfa Shofiana	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
89	Sari saptuti	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
90	Anisa Rmdhani	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
91	Dicky William Ravandika	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
92	Siti setyaningrum	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
93	Riska amalia	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
94	Anis Wahyuni	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
95	Rudy Setyawan	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
96	Dita ariyanti	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
97	Yusuf Apriono	Pria	>20 – 30 tahun	SLTA
98	Wiwik Nisworo	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
99	Rifani Zahra	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA
100	Triana Wahyuni	Wanita	>20 – 30 tahun	SLTA

Lampiran 6

Instrumen Penelitian

Kepada

Yth. Bapak / Ibu / Saudara

Wajib Pajak di **Kantor BPPD Samsat Kabupaten Tegal**

Dengan hormat, bersama kuisisioner ini, saya:

Nama : Rizki Kurniawan

Nim : 7101416129

Progdi : Pendidikan Akuntansi-S1

Fakultas : Ekonomi

Perguruan tinggi : Universitas Negeri Semarang

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir pada Program Strata I Program studi Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri Semarang, kami sedang mengadakan penelitian. Penelitian kami berjudul **PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN E-SAMSAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Kantor BPPD Samsat Kabupaten Tegal)**. Oleh karena itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu, Saudara selaku Wajib Pajak ini untuk mengisi kuisisioner sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Perlu diketahui bahwa data-data dari pengisian kuisisioner ini semata-mata untuk tujuan akademis sehingga data diberikan dalam kuisisioner ini akan kami jaga kerahasiaanya.

Atas kerjasama, bantuan dan partisipasi dari Bapak/ Ibu/ Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

KUESIONER PENELITIAN

C. Identitas Responden

Pada identitas berikut ini, Bapak/Ibu/Saudara dimohon untuk memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban sesuai dan mengisi titik-titik di bawah ini.

7. Nama :(Boleh tidak diisi)

8. Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita

9. Umur :

a. ≤ 20 tahun d. $>40 - 50$ tahun

b. $>20 - 30$ tahun e. >50 tahun

c. $>30 - 40$ tahun

10. Pendidikan :

a. SLTA d. Pasca Sarjana (S2/S3)

b. D3

c. S1

11. Pekerjaan : a. Konsultan d. Lain-lain :
(sebutkan)

b. Dokter

c. Usaha Dagang

12. Alamat :(Boleh tidak diisi)

D. Petunjuk Pengisian

Cara pengisian kuesioner adalah sebagai berikut :

Beri tanda (x) bila jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i sesuai dengan jawaban di bawah ini :

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| d. Sangat Tidak setuju (STS) = 1 | d. Setuju (S) = 4 |
| e. Tidak Setuju (TS) = 2 | e. Sangat Setuju (SS) = 5 |
| f. Netral (N) = 3 | |

Kisi-Kisi Instrumen

No.	Variabel	Dimensi	Pernyataan
1	Pengetahuan	Fungsi dan Prosedur	1,2
		Administrasi dan peraturan	3,4,5,6,7
		Sarana dan prasaranan	8,9,10,11
2.	Sanksi Perpajakan	Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.	1,2,3,4,5,6
		Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak	7,8,9
		Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi	10,11,12
3.	E_Samsat	Samsat dapat lebih terkontrol dalam hal pendataan kendaraan bermotor	1,2
		Wajib Pajak dapat dengan mudah membayar pajak dengan menggunakan samsat Drive Thru	3,4
		Minat wajib pajak makin meningkat	5
		Menghemat waktu	6
		Kualitas Pelayanan	7
		Letak wilayah	8
4	Kepatuhan Perpajakan	Wajib pajak mendaftarkan diri.	1,2
		Kepatuhan membayar PKB.	4,5,6
		Melaporkan pembayaran PKB.	7,8
		Menyampaikan PKB dengan jujur.	9,10
		Membayar PKB dengan jujur.	11
		Melaporkan pembayaran PKB dengan jujur.	12, 13

Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah					
2	Saya mengetahui bahwa pajak ditunjukkan untuk kemajuan kesejahteraan rakyat					
3	Saya mudah memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor					
4.	Saya mengetahui tempat penyetoran pajak kendaraan bermotor					
5	Saya mengetahui bahwa wajib pajak yang terlambat pembayaran akan diberikan sanksi administrasi					
6	Saya mengetahui bahwa pengetahuan pajak dapat diperoleh dari media massa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame, dan media cetak lainnya.					
7	Saya dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor dikantor samsat Kabupaten Tegal					
8	Saya mengetahui membayar pajak sesuai ketentuan berarti telah membantu memfasilitasi ketersediaan dan perbaikan sarana dan prasarana di Kabupaten tempat saya tinggal.					
9.	Saya mengetahui pajak bertujuan untuk membiayai pengeluaran rutin di daerah serta untuk pembangunan nasional bahkan untuk pengembangan pendidikan dan ekonomi masyarakat.					
10	Saya mengetahui adanya pengawasan dari pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor salah satunya dengan diadakannya razia oleh Polisi Lalu Lintas					
11	Saya mengetahui Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu cara peralihan kekayaan dari individu wajib pajak ke kepentingan bersama					

Variabel Sanksi Pepajakan

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya setuju sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor					
2.	Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu					
3.	Saya setuju penerapan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar					
4.	Saya setuju sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan ketelambatan pembayaran					
5.	Saya mengetahui bahwa sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan Pajak Kendaraan Bermotor cukup besar.					
6.	Saya mengetahui bahwa sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan Pajak Kendaraan Bermotor cukup berat.					
7.	Saya mengetahui bahwa sudah sepantasnya Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan sanksi					
8.	Saya mengetahui bahwa penerapan sanksi perpajakan merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.					
9.	Saya mengetahui bahwa sanksi Pajak Kendaraan Bermotor harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.					
10.	Saya merasa malu apabila mendapatkan surat teguran karena tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor					
11.	Saya takut terkena razia polisi apabila saya tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor					
12.	Saya setuju polisi akan bertindak tegas kepada para pengendara motor yang terlambat membayar Pajak Kendaraan Bermotor					

Variabel E-Samsat

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya merasa pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan program e-samsat sangat cepat					
2.	Saya setuju Program sistem E-Samsat dapat lebih terkontrol dalam pendataan kendaraan bermotor					
3.	Saya merasa dengan menggunakan program e-samsat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih efektif.					
4.	Saya merasa letak lokasi e-samsat sangat strategis					
5.	Saya dengan menggunakan program e-samsat merasa lebih efisien waktu dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor					
6	Saya merasa tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui program e-samsat lebih mudah.					
7	Saya merasa dengan adanya program e-samsat dapat meminimalisir pungli.					
8	Saya merasa dengan adanya program e-samsat pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih aman.					

Variabel Kepatuhan Perpajakan

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.					
2.	Saya selalu mengikuti langkah-langkah membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.					
3.	Saya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu karena sudah kewajiban warga Negara untuk membayar pajak.					
4.	Saya mengetahui Wajib Pajak menaati undang-undang mengenai pajak kendaraan bermotor yang berlaku					
5.	Saya merasa tarif pajak yang ditetapkan memberikan keadilan kepada wajib pajak dan fasilitas yang digunakan juga memadai					

6.	Saya merasa tarif pajak kendaraan bermotor dengan program e-samsat sangat adil dan tepat.					
7	Saya sadar bahwa pajak kendaraan bermotor dibayar untuk kepentingan Kota Tegal sebagai sumber pendapatan asli daerah.					
8	Saya mengisi data Surat Permohonan Penerbitan BPKB baru dengan benar					
9	Saya selalu menyampaikan informasi yang dibutuhkan Kantor Samsat secara lengkap dan benar					
10	Saya selalu membayarkan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan jumlah pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)					
11	Saya sebelum melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak.					
12	Saya selalu menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak.					
13	Saya berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar pajak					

Lampiran 7
Tabulasi Hasil Penelitian
Tabulasi Pengetahuan Wajib Pajak

No	Pengetahuan Wajib Pajak (X1)											Total X1	Pengetahuan Wajib Pajak
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	53	SANGAT BAIK
2	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	53	SANGAT BAIK
3	4	3	4	4	4	4	2	3	1	2	3	34	CUKUP BAIK
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	BAIK
5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	53	SANGAT BAIK
6	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	41	BAIK
7	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	40	BAIK
8	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	53	SANGAT BAIK
9	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	37	CUKUP BAIK
10	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	50	SANGAT BAIK
11	5	4	5	5	4	5	4	3	3	4	3	45	BAIK
12	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	BAIK
13	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	53	SANGAT BAIK
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	SANGAT BAIK
15	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	BAIK
16	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	36	CUKUP BAIK
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	BAIK
18	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	37	CUKUP BAIK
19	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	BAIK
20	5	4	5	5	4	5	4	3	3	4	3	45	BAIK
21	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	36	CUKUP BAIK
22	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	40	BAIK
23	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	BAIK
24	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	53	SANGAT BAIK
25	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	BAIK
26	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	36	CUKUP BAIK
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	BAIK
28	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	BAIK
29	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	37	CUKUP BAIK
30	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	50	SANGAT BAIK
31	5	4	5	5	4	5	4	3	3	4	3	45	BAIK
32	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	BAIK

70	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	36	CUKUP BAIK
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	BAIK
72	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	BAIK
73	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	37	CUKUP BAIK
74	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	50	SANGAT BAIK
75	5	4	5	5	4	5	4	3	3	4	3	45	BAIK
76	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	BAIK
77	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	BAIK
78	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	37	CUKUP BAIK
79	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	50	SANGAT BAIK
80	5	4	5	5	4	5	4	3	3	4	3	45	BAIK
81	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	BAIK
82	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	53	SANGAT BAIK
83	5	4	5	5	4	5	4	3	3	4	3	45	BAIK
84	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	39	BAIK
85	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	48	SANGAT BAIK
86	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	53	SANGAT BAIK
87	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	40	BAIK
88	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	BAIK
89	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	53	SANGAT BAIK
90	5	4	5	5	4	5	4	3	3	4	3	45	BAIK
91	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	36	CUKUP BAIK
92	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	40	BAIK
93	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	53	SANGAT BAIK
94	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	BAIK
95	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	36	CUKUP BAIK
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	BAIK
97	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	BAIK
98	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	37	CUKUP BAIK
99	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	50	SANGAT BAIK
100	5	4	5	5	4	5	4	3	3	4	3	45	BAIK

Tabulasi Sanksi Pajak

no	Sanksi Perpajakan (X2)												total X2	Sanksi Pajak
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59	SANGAT BAIK
2	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57	SANGAT BAIK
3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	44	BAIK
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK
5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57	SANGAT BAIK
6	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	45	BAIK
7	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	44	BAIK
8	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57	SANGAT BAIK
9	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	39	CUKUP BAIK
10	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59	SANGAT BAIK
11	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	55	SANGAT BAIK
12	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK
13	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57	SANGAT BAIK
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	SANGAT BAIK
15	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK
16	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	40	CUKUP BAIK
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	BAIK
18	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	39	CUKUP BAIK
19	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK
20	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	55	SANGAT BAIK
21	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	40	CUKUP BAIK
22	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	44	BAIK
23	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK
24	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57	SANGAT BAIK
25	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK
26	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	40	CUKUP BAIK
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	BAIK
28	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK
29	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	39	CUKUP BAIK
30	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59	SANGAT BAIK
31	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	55	SANGAT BAIK
32	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK
33	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57	SANGAT BAIK
34	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	55	SANGAT BAIK
35	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	40	CUKUP BAIK
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	BAIK
37	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57	SANGAT BAIK
38	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	44	BAIK

39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK
40	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57	SANGAT BAIK
41	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	55	SANGAT BAIK	
42	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	44	BAIK	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK	
44	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59	SANGAT BAIK	
45	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	55	SANGAT BAIK	
46	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	45	BAIK	
47	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	44	BAIK	
48	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	55	SANGAT BAIK	
49	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	40	CUKUP BAIK	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK	
51	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57	SANGAT BAIK	
52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	SANGAT BAIK	
53	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	39	CUKUP BAIK	
54	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	45	BAIK	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK	
56	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59	SANGAT BAIK	
57	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	55	SANGAT BAIK	
58	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	44	BAIK	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK	
60	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57	SANGAT BAIK	
61	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	44	BAIK	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK	
63	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57	SANGAT BAIK	
64	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	45	BAIK	
65	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	44	BAIK	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK	
67	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57	SANGAT BAIK	
68	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	44	BAIK	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK	
70	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	40	CUKUP BAIK	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	BAIK	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK	
73	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	39	CUKUP BAIK	
74	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59	SANGAT BAIK	
75	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	55	SANGAT BAIK	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK	
78	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	39	CUKUP BAIK	
79	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59	SANGAT BAIK	
80	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	55	SANGAT BAIK	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK	

82	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57	SANGAT BAIK
83	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	55	SANGAT BAIK
84	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	40	CUKUP BAIK
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	BAIK
86	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57	SANGAT BAIK
87	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	44	BAIK
88	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK
89	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57	SANGAT BAIK
90	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	55	SANGAT BAIK
91	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	40	CUKUP BAIK
92	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	44	BAIK
93	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	57	SANGAT BAIK
94	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK
95	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	40	CUKUP BAIK
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	BAIK
97	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	BAIK
98	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	39	CUKUP BAIK
99	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59	SANGAT BAIK
100	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	55	SANGAT BAIK

Tabulasi E-Samsat

no	Sistem e-samsat Z								Total Z	E-Samsat
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	4	4	4	4	4	4	3	4	31	BAIK
2	4	4	3	4	4	3	4	4	30	BAIK
3	4	3	4	4	3	4	3	4	29	BAIK
4	4	5	4	4	5	4	3	4	33	BAIK
5	4	4	3	4	4	3	4	4	30	BAIK
6	4	3	4	4	3	4	3	4	29	BAIK
7	5	4	5	5	4	4	5	5	37	SANGAT BAIK
8	4	4	3	4	4	3	4	4	30	BAIK
9	3	3	3	3	3	4	4	3	26	CUKUP BAIK
10	4	4	4	4	4	4	3	4	31	BAIK
11	3	3	4	3	3	3	4	3	26	CUKUP BAIK
12	4	5	4	4	5	4	3	4	33	BAIK
13	4	5	4	4	5	4	4	4	34	SANGAT BAIK
14	4	4	5	4	4	4	5	4	34	SANGAT BAIK
15	5	4	3	5	4	4	4	5	34	SANGAT BAIK
16	5	4	5	5	4	5	5	5	38	SANGAT BAIK
17	4	3	4	4	3	5	4	4	31	BAIK
18	3	3	3	3	3	4	4	3	26	CUKUP BAIK
19	5	4	3	5	4	4	4	5	34	SANGAT BAIK
20	3	3	4	3	3	3	4	3	26	CUKUP BAIK
21	5	4	5	5	4	5	5	5	38	SANGAT BAIK
22	5	5	5	5	5	5	5	5	40	SANGAT BAIK
23	4	5	4	4	5	4	3	4	33	BAIK
24	4	4	3	4	4	3	4	4	30	BAIK
25	5	4	3	5	4	4	4	5	34	SANGAT BAIK
26	5	4	5	5	4	5	5	5	38	SANGAT BAIK
27	4	3	4	4	3	5	4	4	31	BAIK
28	4	5	4	4	5	4	3	4	33	BAIK
29	3	3	3	3	3	4	4	3	26	CUKUP BAIK
30	4	4	4	4	4	4	3	4	31	BAIK
31	3	3	4	3	3	3	4	3	26	CUKUP BAIK
32	4	5	4	4	5	4	3	4	33	BAIK
33	4	5	4	4	5	4	4	4	34	SANGAT BAIK
34	3	3	4	3	3	3	4	3	26	CUKUP BAIK
35	5	4	5	5	4	5	5	5	38	SANGAT BAIK
36	4	3	4	4	3	5	4	4	31	BAIK
37	4	4	3	4	4	3	4	4	30	BAIK
38	5	5	5	5	5	5	5	5	40	SANGAT BAIK
39	4	5	4	4	5	4	3	4	33	BAIK

40	4	5	4	4	5	4	4	4	34	SANGAT BAIK
41	3	3	4	3	3	3	4	3	26	CUKUP BAIK
42	5	4	5	5	4	4	5	5	37	SANGAT BAIK
43	5	4	3	5	4	4	4	5	34	SANGAT BAIK
44	4	4	4	4	4	4	3	4	31	BAIK
45	3	3	4	3	3	3	4	3	26	CUKUP BAIK
46	4	3	4	4	3	4	3	4	29	BAIK
47	5	5	5	5	5	5	5	5	40	SANGAT BAIK
48	3	3	4	3	3	3	4	3	26	CUKUP BAIK
49	5	4	5	5	4	5	5	5	38	SANGAT BAIK
50	4	5	4	4	5	4	3	4	33	BAIK
51	4	5	4	4	5	4	4	4	34	SANGAT BAIK
52	4	4	5	4	4	4	5	4	34	SANGAT BAIK
53	3	3	3	3	3	4	4	3	26	CUKUP BAIK
54	4	3	4	4	3	4	3	4	29	BAIK
55	4	5	4	4	5	4	3	4	33	BAIK
56	4	4	4	4	4	4	3	4	31	BAIK
57	3	3	4	3	3	3	4	3	26	CUKUP BAIK
58	5	5	5	5	5	5	5	5	40	SANGAT BAIK
59	4	5	4	4	5	4	3	4	33	BAIK
60	4	4	3	4	4	3	4	4	30	BAIK
61	4	3	4	4	3	4	3	4	29	BAIK
62	4	5	4	4	5	4	3	4	33	BAIK
63	4	4	3	4	4	3	4	4	30	BAIK
64	4	3	4	4	3	4	3	4	29	BAIK
65	5	5	5	5	5	5	5	5	40	SANGAT BAIK
66	4	5	4	4	5	4	3	4	33	BAIK
67	4	5	4	4	5	4	4	4	34	SANGAT BAIK
68	5	4	5	5	4	4	5	5	37	SANGAT BAIK
69	5	4	3	5	4	4	4	5	34	SANGAT BAIK
70	5	4	5	5	4	5	5	5	38	SANGAT BAIK
71	4	3	4	4	3	5	4	4	31	BAIK
72	4	5	4	4	5	4	3	4	33	BAIK
73	3	3	3	3	3	4	4	3	26	CUKUP BAIK
74	4	4	4	4	4	4	3	4	31	BAIK
75	3	3	4	3	3	3	4	3	26	CUKUP BAIK
76	4	5	4	4	5	4	3	4	33	BAIK
77	4	5	4	4	5	4	3	4	33	BAIK
78	3	3	3	3	3	4	4	3	26	CUKUP BAIK
79	4	4	4	4	4	4	3	4	31	BAIK
80	3	3	4	3	3	3	4	3	26	CUKUP BAIK
81	4	5	4	4	5	4	3	4	33	BAIK
82	4	5	4	4	5	4	4	4	34	SANGAT BAIK

83	3	3	4	3	3	3	4	3	26	CUKUP BAIK
84	5	4	5	5	4	5	5	5	38	SANGAT BAIK
85	4	3	4	4	3	5	4	4	31	BAIK
86	4	4	3	4	4	3	4	4	30	BAIK
87	5	5	5	5	5	5	5	5	40	SANGAT BAIK
88	4	5	4	4	5	4	3	4	33	BAIK
89	4	5	4	4	5	4	4	4	34	SANGAT BAIK
90	3	3	4	3	3	3	4	3	26	CUKUP BAIK
91	5	4	5	5	4	5	5	5	38	SANGAT BAIK
92	5	5	5	5	5	5	5	5	40	SANGAT BAIK
93	4	4	3	4	4	3	4	4	30	BAIK
94	5	4	3	5	4	4	4	5	34	SANGAT BAIK
95	5	4	5	5	4	5	5	5	38	SANGAT BAIK
96	4	3	4	4	3	5	4	4	31	BAIK
97	4	5	4	4	5	4	3	4	33	BAIK
98	3	3	3	3	3	4	4	3	26	CUKUP BAIK
99	4	4	4	4	4	4	3	4	31	BAIK
100	3	3	4	3	3	3	4	3	26	CUKUP BAIK

Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak

no	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)													total Y	Kepatuhan WP
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	63	SANGAT BAIK
2	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	56	SANGAT BAIK
3	5	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	51	BAIK
4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	56	SANGAT BAIK
5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	58	SANGAT BAIK
6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	53	BAIK
7	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	55	SANGAT BAIK
8	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	59	SANGAT BAIK
9	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	43	CUKUP BAIK
10	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	63	SANGAT BAIK
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	SANGAT BAIK
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	53	BAIK
13	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	59	SANGAT BAIK
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	64	SANGAT BAIK
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51	BAIK
16	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	61	SANGAT BAIK
17	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	61	SANGAT BAIK
18	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41	CUKUP BAIK
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51	BAIK
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	SANGAT BAIK
21	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	61	SANGAT BAIK
22	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	54	BAIK
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	53	BAIK
24	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	58	SANGAT BAIK
25	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51	BAIK
26	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	61	SANGAT BAIK
27	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	61	SANGAT BAIK
28	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	53	BAIK
29	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41	CUKUP BAIK
30	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	63	SANGAT BAIK
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	SANGAT BAIK
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	53	BAIK
33	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	59	SANGAT BAIK
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	SANGAT BAIK
35	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	61	SANGAT BAIK
36	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	61	SANGAT BAIK
37	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	58	SANGAT BAIK

Lampiran 8

Hasil Analisis Deskriptif

Hasil Analisis Deskriptif Per Variabel

Distribusi Frekuensi Variabel kepatuhan perpajakan

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	13-23.4	Sangat Tidak Patuh	0	0
2	23.4-33.8	Tidak Patuh	0	0
3	33.8-44.2	Cukup Patuh	7	6.9
4	44.2-54.6	Patuh	37	36.3
5	54.6-65	Sangat Patuh	58	56.9
Jumlah			100	100%

Analisis Deskriptif Variabel E Samsat

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	12-21.6	Sangat Sulit	0	0
2	21.6-31.2	Sulit	0	0
3	31.2-40.8	Cukup Sulit	20	19.6
4	40.8-50.4	Mudah	47	46.1
5	50.4-60	Sangat Mudah	35	34.3
Jumlah			100	100%

(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020)

Analisis Deskriptif Variabel pengetahuan wajib pajak

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	11-19.8	Sangat rendah	0	0
2	19.8-28.6	Rendah	0	0
3	28.6-37.4	Sedang	15	14.7
4	37.4-46.2	Tinggi	54	52.9
5	46.2-55	Sangat tinggi	33	32.4
Jumlah			100	100%

(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020)

Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	12-21.6	Sangat Rendah	0	0
2	21.6-31.2	Rendah	0	0
3	31.2-40.8	Sedang	16	15.7
4	40.8-50.4	Tinggi	46	45.1
5	50.4-60	Sangat Tinggi	40	39.2
Jumlah			100	100%

(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020)

Lampiran 9

Hasil Uji Prasyarat dan Uji Asumsi Klasik

A. Uji Prasyarat

1. Uji Normalitas

Hasil Uji Kolmogorov-smirnov dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Variabel Dependen

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.89758298
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.107
	Negative	-.082
Kolmogorov-Smirnov Z		1.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.207
a. Test distribution is Normal.		

2. Uji Linearitas

Hasil Uji Linearitas dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Variabel Dependen

ANOVA Table

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan_WP Between (Combined)	3891.833	9	432.426	689.958	.000
* Sanksi_WP Groups	1627.397	1	1627.397	2.597E3	.000
Deviation from Linearity	2264.436	8	283.054	451.628	.000
Within Groups	56.407	90	.627		
Total	3948.240	99			

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Variabel Dependen

Coefficients^a

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
181.078	22.016		-8.225	.000		
-.821	1.020	-.740	-.805	.423	.003	377.412
5.633	.794	5.958	7.099	.000	.003	314.499
6.580	.688	4.378	9.559	.000	.011	93.667
.024	.033	.871	.730	.467	.002	636.029
-.158	.027	-5.805	-5.879	.000	.002	435.296

2. Uji Heterokedastisitas

Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Variabel Dependen

Correlations

		Pengetahuan	Sanksi_W P	E-Samsa t	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Pengetahuan	1.000	.940**	-.225*	.020
	Correlation Coefficient				
	Sig. (2-tailed)		.000	.024	.840
	N	100	100	100	100

Sanksi_WP	Correlation Coefficient	.940**	1.000	-.252*	.074
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.011	.464
	N	100	100	100	100
E-Samsat	Correlation Coefficient	-.225*	-.252*	1.000	-.004
	Sig. (2-tailed)	.024	.011	.	.967
	N	100	100	100	100
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.020	.074	-.004	1.000
	Sig. (2-tailed)	.840	.464	.967	.
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 10

Hasil *Moderated Regression Analysis*

1. Hasil Moderated Regression Analysis dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Variabel Dependen

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-181.078	22.016		-8.225	.000		
Pengetahuan	-.821	1.020	-.740	-.805	.423	.003	377.412
Sanksi_WP	5.633	.794	5.958	7.099	.000	.003	314.499
E-Samsat	6.580	.688	4.378	9.559	.000	.011	93.667
mod1	.024	.033	.871	.730	.467	.002	636.029
mod2	-.158	.027	-5.805	-5.879	.000	.002	435.296

2. Hasil Uji Simultan (Uji F) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Variabel Dependen

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3117.037	5	623.407	70.501	.000 ^a
	Residual	831.203	94	8.843		
	Total	3948.240	99			

a. Predictors: (Constant), mod2, E-Samsat, Pengetahuan, Sanksi_WP, mod1

b. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

3. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-181.078	22.016		-8.225	.000		
Pengetahuan	-.821	1.020	-.740	-.805	.423	.003	377.412
Sanksi_WP	5.633	.794	5.958	7.099	.000	.003	314.499
E-Samsat	6.580	.688	4.378	9.559	.000	.011	93.667
mod1	.024	.033	.871	.730	.467	.002	636.029
mod2	-.158	.027	-5.805	-5.879	.000	.002	435.296

Lampiran 11

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil Uji Koefisien Determinasi Simultan (R^2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Variabel Dependen

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.889 ^a	.789	.778	2.974

a. Predictors: (Constant), mod2, E-Samsat, Pengetahuan, Sanksi_WP, mod1

b. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Lampiran 12

Surat Keterangan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI
 Gedung L1, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229
 Telepon +6224-8508015, Faksimile +6224-8508015
 Laman: <http://fe.unnes.ac.id>, surel: fe@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/6216/UN37.1.7/LT/2020 30 Juni 2020
 Hal : Izin Penelitian


Yth. Kepala Samsat Kabupaten Tegal
 Di tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rizki Kurniawan
 NIM : 7101416129
 Program Studi : Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi), S1
 Semester : Gasal
 Tahun akademik : 2019/2020
 Judul : Pengaruh pengetahuan dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan e-samsat sebagai variabel moderasi

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu April 2020 s.d Mei 2020.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Dekan FE
 Wakil Dekan Bid. Akademik,

 Dr. Kardoyo, M. Pd.
 NIP 196205291986011001

Tembusan:
 Dekan FE;
 Universitas Negeri Semarang

